

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk berkehormatan. Pergaulan berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak dari perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah mahluk-mahluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan di tentukan agar di dasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khalik (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang di cerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum perkawinan di hadapan masyarakat dalam suatu dan ijab qabul, dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). Hak dan kewajiban suami secara isteri timbal-balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula ada sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya, agar keserasian hidup terpelihara dan terjamin.

Selaras dengan penjelasan Ahmad Azhar Basyir diatas, Praja dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa manusia di muka bumi ini diikuti oleh hukum-hukum sebagai aturan dalam hidup manusia, tujuan primer dari hukum Allah di kenal

¹Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*.(Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1999) hlm.49.

dengan “Maqasid al-syari’ah al-dlaru’riyyat al-khams” yaitu lima tujuan utama dalam hukum Islam. Salah satu dari lima tujuan tersebut adalah memelihara keturunan (hifz al nasl) yaitu dengan cara mengatur pernikahan dan melarang pelecehan seksual.

Selain diikuti oleh hukum-hukum Allah sebagai aturan dalam hidup, manusia juga selalu diikuti dengan serangkaian aturan-aturan hukum positif yaitu hukum-hukum yang berasal dari negara yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dalam berinteraksi sosial dalam kehidupan sehari harinya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Agama Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan termasuk di dalamnya adalah masalah poligami, akan tetapi sangatlah jarang orang yang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami itu karena mengikuti dorongan hawa nafsunya. Hal itu sering terjadi khususnya Indonesia. Demi keselamatan umum maka diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas.

Orang yang akan melakukan perkawinan poligami harus memenuhi syarat dan hukum perkawinan, baik yang bersifat materil maupun yang bersifat non materil. Jika syarat dan hukum itu terpenuhi maka tidak ada halangan baginya untuk melakukan perkawinan poligami.

Pada masyarakat yang belum maju dan anggota masyarakat yang masih berkekurangan, ada saja yang berpoligami, kendatipun jumlahnya tidak menonjol, sebagaimana pada masyarakat yang telah maju. Tak kalah berbahayanya dari persoalan poligami yaitu seseorang laki-laki yang mempunyai istri, tetapi mempunyai wanita-wanita simpanan, atau memiliki wanita-wanita yang bebas lepas, seperti wanita tuna susila.

Meskipun praktek-paktek semacam ini tidak termasuk dalam pembahasan poligami, tetapi bahaya yang ditimbulkannya malah lebih besar dari poligami itu sendiri.

²Undang-undang No.1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah poligami disebutkan pada pasal 55 yang berisikan tentang ketentuan-ketentuan serta syarat bagi suami yang akan melakukan perkawinan poligami. Adapun syarat serta ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:³

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatasnya hanya empat orang
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang bersitri lebih dari seorang.

Selanjutnya pada pasal 56 disebutkan pula tentang ketentuan-ketentuan yang menyangkut ketertiban administratif seperti tata cara dan prosedur yang harus ditempuh oleh suami yang hendak melakukan poligami. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :⁴

1. Suami yang hendak bersitri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 56 ayat (1) bahwa suami yang hendak bersitri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum maka setiap orang yang hendak bersitri lebih dari satu haruslah telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama (putusan perkara poligami).

Dalam agama Islam perkawinan poligami diperbolehkan, tetapi memiliki batasan-batasan yang sangat ketat dan sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an S. An-Nisa' (4) 3 di jelaskan:⁶

³*Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Cet Pertama tk: Trinity, hlm. 21.

⁴Ibid.

⁵M Ali Hasan, *Masail Fiqiyyah Al-hadista*. Cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hlm.22.

⁶Qs. An-Nisa' (4): 3

لَا خِفْتُمْ فإِنْ وَرُبِعَ وَثَلثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فإِنْ كُحُوا أَلَيْتَمَى فِي تُقَسِّطُوا أَلَا خِفْتُمْ وَإِنْ
تَعُولُوا أَلَا أَدْنَى ذَلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفُوا حِدَةً تَعَدُّوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,⁷ Maka (kawinilah) seorang saja⁸, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Para modernis muslim berpendapat bahwa jika dipelajari seluruh ayat-ayat yang telah dicatat berhubungan dengan poligami, jelas terlihat maksud ayat berpesan “Nikahilah wanita yang baik bagimu dua, tiga atau empat; tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, cukup satu saja”. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur’an sendiri, karena tidak ada laki-laki yang dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, Al-Qur’an melarang sebagai sebuah aturan umum. Al-Qur’an surah An-nisa’ (4) 129 lebih jauh berpesan kepada kita “, bahwa kamu tidak akan pernah dapat berlaku adil diantara istri-istrimu bagaimanapun inginnya kamu berlaku adil. Karena itu jangan condong kepada salah satu yang menyebabkann istri yang lain terabaikan. Sebagaimana Al-Qur’an S. An-Nisa’ (4) 129 menjelaskan:⁹

وَإِنْ كَأَلْمَعْلَقَةِ فَتَذَرُوهَا الْمَيْلِ كُلَّ تَمِيلُوا أَفَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوْ النِّسَاءِ بَيْنَ تَعَدُّوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ
رَّحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ فَارِبًا وَتَتَّقُوا تُصَلِحُوا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁷Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁸Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

⁹Qs. An-Nisa (4): 3

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam membolehkan adanya praktek poligami, namun bukan merupakan suatu yang mudah karena dalam ayat tersebut ditentukan adanya keadilan yang harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami.

Para modernis berpendapat bahwa bagian pertama dari ayat ini mendukung pandangan mereka yang melarang poligami yang menyatakan, seorang suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebaliknya para pemikir konservatif merasa didukung oleh bagian kedua ayat tersebut, karena Al-Qur'an menyuruh untuk tidak terlalu cenderung (condong) kepada salah satu yang mengakibatkan istri yang lain terabaikan, berarti Al-Qur'an membolehkan poligami. Sebagian kelompok menentang penafsiran para modernis tentang arti kata 'adil' dan berkata bahwa kata 'adil' disini berarti persamaan dalam bentuk materi dan keseimbangan dalam masalah giliran, yaitu bahwa jika memberikan sejumlah uang kepada salah satu istrinya, suami juga harus wajib memberikan kepada istrinya yang lain.¹⁰

Poligami kadang bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik suami istri maupun anak-anaknya juga konflik dengan keluarga yang baru, hal ini dikarenakan praktek poligami tersebut tidak menerapkan konsep adil sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dimaksud adil disini menurut Nabi adalah perbuatan suami yang tidak mengabaikan salah satu pihak menjadi terlantar dengan kata lain adanya usaha semaksimal mungkin dari suami menerapkan konsep adil terhadap istri-istrinya meskipun sangat berat terutama dalam pembagian cinta kasih. Keadilan yang berhubungan dengan cinta kasih, sekalipun suami benar-benar ingin berbuat adil dengan segala ketulusan, tetap tidak akan mampu untuk melakukannya, mengingat keterbatasannya sebagai manusia.

Poligami diakui secara hukum baik oleh Islam maupun oleh hukum positif, hukum poligami dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya guna lebih mencegah kemadharatan yang lebih besar sesuai dengan kaidah. Pembolehkan poligami dalam Islam didasarkan beberapa alasan yang realistis pada beberapa masyarakat serta pengaruh sosial lainnya, menghadapi kondisi yang demikian

¹⁰Nasution Khoruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. (Yogyakarta: Tazzafa, 2002) hlm.164.

makajalan keluar pemecahnya adalah, melaksanakan poligami sesuai ketentuan hukum dan prosedur pelaksanaannya telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku.

Poligami ternyata merupakan perkawinan yang diperbolehkan dalam hukum Islam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, karena poligami rawan terhadap timbulnya permasalahan seperti permasalahan sosial, dimulai dari pecahnya keharmonisan rumah tangga, goncangan jiwa bagi istri dan anak-anaknya juga perasaan sakit hati karena merasa dihianati. Pembolehan poligamai sekarang ini cenderung dijadikan sebagai pelindung bagi kebanyakan orang yang berpoligami, meskipun dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan syari'ah baik dari segi motivasi, prosedur pelaksanaannya maupun prinsip keadilan. Untuk mengantisipasi dampak negatif pelaksanaan poligami maka pemerintah membuat peraturan khusus tentang tatacara dan prosedur izin poligami dengan syarat dan ketentuan serta beberapa alasan yang khusus yang harus dipenuhi oleh suami.

Batasan yang sifatnya lebih mempersulit dalam perizinan perkawinan poligami di Pengadilan Agama sehingga beberapa masalah yang timbul dalam perkawinan poligami dapat di minimalisir. Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta walaupun jumlah perkara poligami yang masuk relatif sedikit namun, sebagian besar perkara poligami yang masuk mendapatkan putusan dikabulkan izin poligami. Hal ini melahirkan suatu pertanyaan bagi penyusun, apakah hanya dengan di penuhiya semua aturan khusus tentang tata cara dan prosedur izin poligami yang didalamnya terdapat syarat dan ketentuan serta alasan yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, maka perkara poligami itu pun akan mendapatkan putusan izin poligami atau kah ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar bagi Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta untuk memberikan putusan perkara poligami. Berangkat dari sinilah penyusun berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul Studi Kasus Mengenai Putusan Perkara Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan penelitian dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami yang diputus di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memutuskan perkara perkawinan poligami?

C. Tujuan

Dengan memperhatikan rumusan masalah maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui serta menganalisa faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami yang diputus di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
2. Menjelaskan serta menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memutuskan perkara perkawinan poligami

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis (Akademik)

Penelitian ini akan memberikan kontribusi positif kepada para akademisi khususnya penyusun dalam upaya memahami lebih jauh tentang problematika seputar perkawinan poligami sekaligus sebagai masukan bagi penulis dalam mengembangkan wacana berfikir agar lebih maju dan arif dalam menyikapi permasalahan yang timbul, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis (Sosial)

Hasil penelitian atau penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat luas sekaligus memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul di masyarakat baik yang bersifat penafsiran, pemahaman maupun kasus-kasus sekitar perkawinan poligami.

E. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan dan mencapai tujuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perlu dilakukan telaah pustaka guna mendukung hasil penelitian agar dapat diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Setelah melakukan pencarian terhadap penelitian yang sejenis, penyusun mendapatkan beberapa penelitian terkait dengan permasalahan yang sedang penyusun teliti, diantaranya:

1. Penelitian tentang perkawinan poligami dalam bentuk buku.

1) *Poligami di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan.*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Abd Nasir Taufik Al 'Atthar ini beliau banyak menyoroti sebab-sebab timbulnya poligami dan eksesnya, sejarah poligami dalam agama-agama samawi, serta poligami dalam perundang-undangan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebab-sebab timbulnya poligami itu terbagi menjadi tiga sebab: *Pertama*, sebab-sebab yang khusus bagi poligami yang meliputi (1) kelemahan isteri, (2) suami jatuh cinta kepada wanita lain, (3) suami benci kepada isteri (4) isteri yang telah dicerai ingin kembali, (5) hubungan keluarga. *Kedua*, sebab-sebab yang umum dari poligami yang meliputi (1) banyaknya jumlah wanita-wanita yang tidak menikah, janda-janda dan wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, (2) terlambatnya pemuda-pemuda menikah, (3) menurunnya minat untuk menikah karena serangan beberapa organisasi kependetaan dan organisasi wanita, (4) penambahan kelahiran bayi puteri di beberapa daerah, (5) pria biasanya lebih pendek umurnya dari wanita. *Ketiga*, sebab-sebab poligami yang tidak terbatas jumlahnya.

Mengenai ekses-ekses yang timbul dari poligami dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: *Pertama*, wanita cemburu, *Kedua*, lali-laki tidak bijaksana, *Ketiga*, anak-anak berkelahi, *Keempat*, Kesulitan ekonomi. Adapun mengenai poligami dalam agama-agama samawi dan poligami dalam perundang-undangan, Dr. Abd Nasir Taufik Al A'tthar menyimpulkan bahwa

poligami sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru dimana poligami sudah dikenal diberbagai negara dan lama sejak agama-agama sebelum Islam.¹¹

2) *Kedudukan Wanita dalam Islam.*

¹¹Abd Nasir Taufik Al A'tthar, *Poligami di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm.

Dalam penelitian yang disusun oleh Katja Sungkana Nursyahbani ini banyak menyoroti tentang syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami baik itu syarat-syarat serta ketentuan yang berasal dari hukum agama Islam ataupun hukum positif. Dari penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa dengan melihat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang poligami sangat jelas bahwa untuk melakukan poligami secara teoritis di Indonesia tidaklah gampang, namun pada prakteknya untuk melakukan poligami, tidak sulit bagi suami untuk mendapatkan persetujuan isteri/ isteri-isteri, karena berbagai tekanan yang ada.¹²

3) *Perkawinan dalam Syari'at Islam.*

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman I Da'i ini banyak menyoroti tentang syarat-syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak berpoligami. Dari penelitian ini diperoleh suatu hasil penelitian bahwa untuk melakukan poligami haruslah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan aturan yang telah ditetapkan, ulama telah menetapkan syarat-syarat tersebut yaitu harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya, serta mampu memikul nafkah.¹³ Poligami di Indonesia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isterinya dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

¹²Katja Sungkana Nursyahbani, *Kedudukan Wanita dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1993) hlm.49

¹³ Abdurrahman I Da'i, *Perkawinan dalam Syari'at Islam Alih bahasa H Basri ibn Asqhori dan Wadimadsuri*. Cet I. Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm.

- d. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan Agama memberi izin pada suami untuk beristri lebih dari satu.

4). *Hakekat Poligami Dalam Islam.*

Dari penelitian yang dilakukan oleh Humaidi diperoleh suatu kesimpulan bahwa banyak orang berpoligami tidak dapat menemukan kedamaian, keharmonisan atau kondisi rumah tangga tidak stabil terutama hubungan isteri/isteri-isteri yang satu dengan yang lainnya.¹⁴

5). *Masail Al-Fiqhiyah.*

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mazfuk Zuhdi diperoleh suatu kesimpulan bahwa poligami bisa menjadi sumber konflik, baik konflik antara isteri-isterinya ataupun terhadap anak-anaknya. Hal ini dikarenakan salah satu fitrah manusia berwatak cemburu, iri hati, serta mengeluh, watak tersebut akan mudah timbul dalam kehidupan keluarga yang berpoligami sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga.¹⁵

2. Penelitian tentang perkawinan poligami dalam bentuk skripsi.

Poligami dalam bentuk skripsi lebih cenderung bersifat Field Reseach (studi lapangan) diantaranya adalah:

- 1). *Pelaksanaan Perkawinan Poligami di Desa Caruban kec. Lasem kab. Rembang Jateng* (Studi kasus terhadap hambruch pelaku poligami), yang disusun oleh saudara M. Zaiduttaqwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Syaria'ah Universitas Islam Indonesia periode 2005.¹⁶ Dalam penelitian ini M. Zaiduttaqwa banyak meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan hambruch sebagai pelaku poligami mulai dari alasan hambruch melakukan perkawinan poligami dan sejauhmana perkawinan poligami yang dilakukan

¹⁴Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982) hlm.34

¹⁵Masfuk Zuhdi, *Masail Al-Fiqhiyah*. Cet V (Jakarta: Halimas Agung, 1993) hlm.112

¹⁶M. Zaiduttakwa, *Perkawinan Poligami di Desa Caruban kec. Lasem kab. Rembang Jateng* (Studi kasus terhadap hambruch pelaku poligami). (Tk.tp. 2005)

oleh hamburch itu berdampak positif dan negatif. Selain itu M. Zaiduttaqwa juga meneliti sejauhmana hamburch sebagai pelaku perkawinan poligami mampu berbuat adil. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa alasan mendasar hamburch dalam melakukan poligami adalah disamping untuk memperbanyak keturunan dan memperbesar rumpun keluarga, juga untuk mengangkat derajat dan martabat kaum perempuan. Dampak positif poligami dalam kehidupan keluarga Hamburch adalah: menambah nikmatnya persaudaraan dalam kehidupan, bertambahnya rizki dan meminimalisir resiko yang ada. Sedangkan dampak negatifnya adalah: terlalu memperhitungkan dalam segi materi (keuangan) dan sifat pemborosan, adanya ketidak rukunan diantara sesama anak dan sulit mendidik untuk berlaku jujur.

Hamburch sebagai pelaku poligami mampu berbuat adil terhadap semua isterinya. Hal ini seperti berhubungan dengan masalah-masalah lahiriyah dan bathiniyah yang dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan secara manusiawi seperti; memenuhi kebutuhan anak-anak dan isteri-isterinya dalam rumah tangga, diantaranya memberikan makan, pakaian, tempat tinggal dan pembagian waktu giliran atau menginap.

- 2). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Poligami di Pengadilan Agama Bojonegoro*. Skripsi ini bersifat field research (studi lapangan) oleh Susiana Khusein Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Syari'ah Universitas Islam Indonesia periode 2006.¹⁷ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susiana Khusein ini banyak meneliti tentang pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama Bojonegoro kaitannya dengan aturan-aturan poligami dalam Hukum Islam, selain itu penelitian ini juga meneliti tentang dampak positif dan negatif pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama Bojonegoro. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama bojonegoro telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Adapun dampak positif dan negatif dari poligami di Pengadilan Agama bojonegoro adalah sebagai berikut: (1) Dampak positif antara lain: poligami

¹⁷Susiana Hesein, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Poligami di Pengadilan Agama Bojonegoro* (Tk. Tp. 2006).

sebagai salah satu solusi untuk menghindari perceraian, isteri dibantu oleh suami dalam mencukupi kebutuhan, membantu mengurangi jumlah janda akibat dicerai suaminya atau meninggal. Adapun dampak negatifnya adalah: ketidakadilan suami dapat mengakibatkan perceraian isteri pertama, pertengkaran antara suami dan isteri, atau isteri dengan isteri mengakibatkan ketidakharmonisan atau keretakan keluarga, egoisme salah satu isteri dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga, kurangnya perhatian suami terhadap pendidikan anak-anaknya karena terlalu sibuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya.

Sejatinya terdapat banyak penelitian-penelitian terkait poligami ini, tertuang dalam bentuk tulisan yang tidak dapat penyusun paparkan karena berbagai keterbatasan. Namun, dari hasil pencarian terhadap tulisan-tulisan tersebut, penyusun menyimpulkan bahwa sedikit sekali bahkan tidak ada yang membahas secara komprehensif tentang analisis terhadap putusan perkara perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan karya-karya di atas. Secara materi, tulisan ini hanya fokus pada persolan perkawinan poligami. Sementara dari sisi metodologi, tulisan ini menyoroti Lembaga Peradilan Agama dan pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara perkawinan poligami.

F. Landasan Teori

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya fungsi hukum Islam dan hukum positif maka sudah selayaknya kalau kita mencoba melihat hukum Islam dan hukum positif kaitannya dengan kondisi sosial agar dapat mengetahui sejauh mana nilai-nilai hukum positif yang mampu memberikan kontribusi dalam realitas sosial.¹⁸

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan, dari berbagai sistem perkawinan yang dikenal manusia, di antaranya istilah-istilah monogami, poliandri, poligami dan istilah-istilah lain yang mungkin ada. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, etimologi dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan kata *gamwinatau*

¹⁸Huzairin, , *Hukum Islam dan Masyarakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965) hlm.7.

gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dengan kata lain dapat dipahami, bahwa arti poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang.¹⁹ Poligami merupakan salah satu dampak sosial yang terjadi karena adanya benturan antara kekuatan ekspersif dengan kekuatan normatife. Kekuatan ekspresif timbul dari diri manusia yang didalam kenyataan kadang-kadang dipengaruhi lingkungan sosial tetapi yang lebih menentukan adalah faktor pribadi, yang meliputi lingkungan sosial atau lingkungan kebudayaan.²⁰

Perizinan poligami di Indonesia memiliki kedudukan fakultatif, yaitu tidak diharuskan atau diwajibkan bagi suami mendapat izin dari isteri jika akan berpoligami seperti yang disebutkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama kurang-kurannya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Faktor sosial yang menyebabkan masyarakat menyimpang dan kemungkinan terjadinya penyimpangan adalah karena nilai dan kaidah yang berlaku sudah tidak dapat menampung kepentingan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya norma hukum selalu diambil dari faktor-faktor sosial yang ada dalam asosiasi masyarakat. Norma hukum hanya untuk kepentingan tertentu yang disebut norma keharusan yang dibuat oleh negara sebagai bagian dari hukum resmi tetapi berkembang atau tidaknya norma tersebut menjadi norma hukum yang fundamental tergantung dari pembentukan yang dilakukan yurisprudensi pengadilan, administrative, legislative atau ilmiah, yang berhasil menjadikannya bagian dari hukum yang hidup dan hanya sebagian kecil dari hukum yang menemukan jalannya ke pengadilan.²¹

Al-Qur'an sebagai hukum tertinggi bagi umat Islam telah menempatkan wanita dalam kedudukan yang tinggi dan memberikan hak yang sama dengan hukum laki-laki. Dalam Qur'an hubungan suami isteri dinyatakan sebagai pakaian bagi satu

¹⁹Humaidi TataPangarsa, *HakekatPoligami* (Yogyakarta: YKF, 1997) hlm.12.

²⁰Soejono Soekamto dkk, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*. (Tk.Tp,1998) hlm. 45.

²¹Freidman W, *Teori dan Filsafat Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990) hlm.105.

sama lain, oleh karena itu poligami dalam Islam mengatur dengan ketat dan memberikan batasan-batasan sampai empat orang saja, dengan catatan bila suami mampu bertindak adil terhadap isteri-isterinya maka ia harus kawin dengan seorang wanita saja, meskipun dalam surah an-nisa ayat 129 disebutkan bahwa laki-laki itu tidak mampu bertindak adil diantara istrinya, betapapun ia menginginkannya. Maksudnya untuk melindungi hak dan kedudukan wanita dari perbuatan kesewenang-wenangan. Berkaitan dengan prinsip kemampuan untuk berlaku adil yang harus di penuhi oleh seorang suami terhadap isteri ini terkandung konsekuensi yang sangat berat bagi seorang suami baik di dunia ataupun di akhirat kelak, hal ini sebagaimana di jelaskan dalam kitab Al-Bajuri:

إذا كان عند الرجل المرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وثقه
مائل أو ساقط وقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية من العدل في
القسم

Apabila seorang laki-laki beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam memberi giliran kepada isteri-isterinya.²²

Mengingat banyaknya mafsadah yang terjadi akibat poligami, mempersempit pintu poligami lebih baik ketimbang peluang poligami. Sebagaimana dalam dalam kaidah:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “menolak mafsadah harus didahulukan ketimbang menarik maslahatnya”²³

Pemboleham poligami dalam Islam, ada beberapa alasan yang realitas pada beberapa masyarakat serta pengaruh sosial lainnya, menghadapi kondosi yang demikian maka jalan keluarnya adalah melaksanakan poligami sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur pelaksanaannya telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku.²⁴

²²Al-Bajuri Juz II halaman 336

²³Imam Jalaluddin Abdurrahman, Abu Bakar Al-Suyuti, *Al-Ashab Al Nazir* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995 M/1415 H) hlm. 63.

²⁴Mukhotib MD, *Menghapus Poligami Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: YKF, 2002) hlm.11.

G. Metode Penelitian

Metode sering diartikan sebagai suatu cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu penelitian.²⁵ Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk mendapatkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Agar pembahasan penulisan dalam penelitian ini akurat dan terarah dari proses analisis data sampai penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam hal ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang datanya berupa dokumen Putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta mulai tahun 2008-2011, yang di ambil langsung dari lokasi penelitian, untuk memperoleh keterangan poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu masyarakat atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan terhadap semua gejala itu.

3. Pendekatan Studi

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif.

a. Pendekatan yuridis normatif

Yuridis yaitu mendekati masalah dengan melihat pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Normatif yaitu melihat masalah dengan mendasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadis, Kaidah fikiyah serta pendapat ulama baik untuk membenarkan maupun memberikan norma atas masalah yang sedang di teliti.

4. Sumber Data

²⁵Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa oleh Agung Prihantoro, cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hal. ix.

- a. Sumber Data primer diperoleh secara langsung dari dokumen putusan perkara perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, yang diambil mulai tahun 2008-2011.
- b. Sumber Data Sekunder
Mengambil data-data dari Al-Qur'an, dan Hadits, kitab-kitab fiqh, Undang-Undang, dan buku-buku yang terkait dengan tema penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Dokumentasi

Untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, laporan, keputusan berita acara yang terkait dengan kasus yang di teliti.

6. Analisa Data

Penyusun menganalisa data yang terkumpul, yaitu data yang berupa putusan perkara perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2008-2011 dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menafsirkan data yang terkumpul. Pada tahap ini data dikerjakan dan dianalisis yang sedemikian rupa sehingga memperoleh data yang benar-benar sesuai dengan permasalahan yang kami teliti, pada akhirnya dapat dipakai dalam menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penulisan karya tulis ini direncanakan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang munculnya masalah yang akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah penelitian yang dilakukan, telaah pustaka sebagai pembandingan dan pembeda dengan penelitian sebelumnya, landasan teori sebagai gambaran alur yang melandasi penulisan, paparan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Perkawinan poligami, terdiri dari: pengertian poligami, dasar hukum kebolehan perkawinan poligami, syarat-syarat dan alasan perkawinan poligami, hikmah perkawinan poligami.

BAB III, Deskripsi tentang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan perkara perkawinan poligaminya, terdiri dari: gambaran tentang geografis kota Yogyakarta, kondisi umum masyarakat kota Yogyakarta, gambaran singkat Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, data kasus poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2008-2011 dan penanganan perkara perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Bab IV, Analisisnya, meliputi :Faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memutuskan perkara perkawinan poligami dan dampak dari putusan Pengadilan Agama kota Yogyakarta Tentang perkawinan poligami.

Bab V penutup, berisi kesimpulan yang dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI

A. Pengertian Perkawinan Poligami

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami). Sedangkan menurut bahasa kata "*poligami*" terdiri dari kata "*poli*" dan "*gami*". Secara *etimologi*, *poli* artinya "banyak", *gami* artinya "isteri". Jadi, *poligami* itu artinya beristeri banyak. Secara *terminology*, *poligami* yaitu "seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari satu orang, tetapi di batasi paling banyak empat orang".

Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa isteri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi.

Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan, terutama kaum feminis yang menentang poligami, karena mereka menganggap poligami sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita.

Poligami atau menikahi lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Bila kita menelaah kitab suci agama Yahudi, Nasrani, maka kita akan mendapatkan bahwa poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud Perjanjian lama, dan Al-Quran, beristri lebih dari seorang kecuali Yesus/Nabi Isa AS. Yang kala dia berusia lebih panjang mungkin juga akan melakukannya,

menerima cara yang sama seperti nenek moyangnya. Bahkan di Arab sebelumnya Islam, telah dipraktikkan poligami yang tanpa batas.²⁶

Dalam agama Islam perkawinan poligami diperbolehkan, tetapi memiliki batasan-batasan yang sangat ketat dan sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an S. An-Nisa' (4) 3 di jelaskan:²⁷

لَا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُسِعَ وَتُلْتَمَثْنِي الْنِسَاءُ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكِحُوا أَلَيْتَنِي فِي تَقْسِطُوا أَلَا خِفْتُمْ وَإِنْ
تَعُولُوا أَلَا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفُوا حِدَةً تَعْدِلُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,²⁸ Maka (kawinilah) seorang saja,²⁹ atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Para modernis muslim berpendapat bahwa jika dipelajari seluruh ayat-ayat yang telah dicatat berhubungan dengan poligami, jelas terlihat maksud ayat berpesan “Nikahilah wanita yang baik bagimu dua, tiga atau empat; tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, cukup satu saja”. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an sendiri, karena tidak ada laki-laki yang dapat berlaku adil di antara isteri-isterinya, Al-Qur'an melarang sebagai sebuah aturan umum. Al-Qur'an surah An-nisa' (4) 129 lebih jauh berpesan kepada kita “, bahwa kamu tidak akan pernah dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu bagaimanapun inginnya kamu berlaku adil. Karena itu jangan condong kepada salah satu yang menyebabkan isteri yang lain terabaikan. Sebagaimana dalam Qur'an surah An-Nisa (4) 129 menjelaskan:³⁰

²⁶ Abd Nasir Taufik Al 'Atthar, *Poligami di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. Judul Asli *Ta'ddudz Zaujaati Minan nawaahid Diiniyyati Wal Ijtimaa' Iyyati Wal Qaanuuniyyati* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.) hlm. 72.

²⁷ QS. An-Nisa' (4) : 3.

²⁸ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

²⁹ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

³⁰ QS. An-Nisa' (4) : 129

وَإِنْ كَأَلْمُعْلَقَةِ فَتَدْرُوهَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلٍ وَأَفْلًا حَرَصْتُمْ وَلَوْ لِلنِّسَاءِ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ
رَّحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ فَارًّا وَتَتَّقُوا تَصْلِحُوا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam membolehkan adanya praktek poligami, namun bukan merupakan suatu yang mudah karena dalam ayat tersebut ditentukan adanya keadilan yang harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami.

Para modernis berpendapat bahwa bagian pertama dari ayat ini mendukung pandangan mereka yang melarang poligami yang menyengsarakan, seorang suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sebaliknya para pemikir konservatif merasa didukung oleh bagian kedua ayat tersebut, karena Al-Qur'an menyuruh untuk tidak terlalu cenderung (condong) kepada salah satu yang mengakibatkan isteri yang lain terabaikan, berarti Al-Qur'an membolehkan poligami. Sebagian kelompok menentang penafsiran para modernis tentang arti kata 'adil' dan berkata bahwa kata 'adil' disini berarti persamaan dalam bentuk materi dan keseimbangan dalam masalah giliran, yaitu bahwa jika memberikan sejumlah uang kepada salah satu istrinya, suami juga harus wajib memberikan kepada istrinya yang lain.³¹

Poligami diakui secara hukum baik oleh Islam maupun oleh hukum positif, hukum poligami dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya guna lebih mencegah kemadharatan yang lebih besar sesuai dengan kaidah fikiyah yang menyebutkan bahwa menolak mafsadat harus diutamakan ketimbang menarik maslahatnya. Pembolehan poligami dalam Islam didasarkan beberapa alasan yang realistis pada beberapa masyarakat serta pengaruh sosial lainnya, menghadapi

³¹ Nasution Khoruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzaifa, 2002) hlm.164.

kondisi yang demikian maka jalan keluar pemecahnya adalah, melaksanakan poligami sesuai ketentuan hukum dan prosedur pelaksanaannya telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku.

Poligami ternyata merupakan perkawinan yang diperbolehkan dalam hukum Islam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, karena poligami rawan terhadap timbulnya permasalahan seperti permasalahan sosial, dimulai dari percahnya keharmonisan rumah tangga, guncangan jiwa bagi isteri dan anak-anaknya juga perasaan sakit hati karena merasa dihianati. Pembolehan poligamai sekarang ini cenderung dijadikan sebagai pelindung bagi kebanyakan orang yang berpoligami, meskipun dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan syari'ah baik dari segi motivasi, prosedur pelaksanaannya maupun prinsip keadilan. Untuk mengantisipasi dampak negatif pelaksanaan poligami maka pemerintah membuat peraturan khusus tentang tatacara dan prosedur izin poligami dengan syarat dan ketentuan serta beberapa alasan yang khusus yang harus dipenuhi oleh suami.

B. Dasar Hukum Kebolehan Perkawinan Poligami

Dengan datangnya Islam, poligami yang tak terbatas ditetapkan menjadi seorang isteri saja pada suatu saat, dengan persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang dikenakan padanya dan akan kita bahas disini. Hanya ada satu ayat al-Quran menyebutkan masalah poligami sebagai berikut:³²

لَا حِفْظُمْ فَإِنْ وَرَبَعٌ وَثَلَاثٌ مَثْنَىٰ النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكُحُوا الَّتِي تَمَىٰ فِي تَقْسُطُوا أَلَّا حِفْظُمْ وَإِنْ تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفُوا حِدَةً تَعَدُّوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa: 3).

Kebolehan poligami di atas di atur dengan bersyarat. Ayat ini secara lebih khusus merujuk pada keadilan yang harus dilakukan terhadap anak-anak yatim. Ayat ini diturunkan segera setelah perang uhud ketika masyarakat muslim

³² QS. An-Nisa' (4):3.

dibebanidengan banyak anak yatim, janda serta tawanan perang. Maka perlakuan itu diatur dengan prinsi-prinsip kemanusiaan dan keadilan besar. sebagaimana kata Yusuf Ali, Peristiwanya terjadi pada masa lalu, tetapi prinsi-prinsipnya tetap berlaku terus. Kawinilah anak yatim bila engkau yakin bahwa dengan cara itu engkau dapat melindungi kepentingan dan hartanya secara adil.. Oleh karena itu, para ulama dan fuqaha muslim telah menetapkan persyaratan berikut bila seseorang ingin menikahi lebih dari seorang istri. Diantaranya adalah Abdurrahman I Da'i misalnya, beliau menetapkan persyaratan sebagai berikut:

1. Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya isteri yang dinikahnya itu.
2. Dia harus memperlakukan semua isterinya itu dengan adil.³³

Setiap isteri diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya. Bila seorang lelaki merasa bahwa dia tak akan mampu memperlakukan mereka dengan adil, atau dia tidak memiliki harta untuk membiayai mereka, maka dia harus menahan dirinya sendiri dengan menikahi hanya seorang isteri.

Imam Malik berkata dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa Gaylan bin Salmah memeluk Islam sedangkan dia memiliki sepuluh orang isteri. Maka Rasulullah saw bersabda:³⁴

امسك منهن اربعا وفارق سائرهن

Artinya: *Peliharalah empat orang di antara mereka dan bebaskalah (ceraikanlah) yang lainnya.*

Begitu pula Abu Daud meriwayatkan dari Haris Binqaya³⁵

³³ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Pen. Basri Iba Asghar dan Wadi Matsuri, Cet. 1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.45.

³⁴ H.R. Malik bin Anas, dalam Al-Muwatta (Prof. Abdurrahman I. Doi, Ph.D *Perkawinan dalam syariat Islam*, cetakan pertama, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992) hlm. 45.

³⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Cet II.(tt, tp. 1996) hlm. 272.

قال: اسلمت وعندي ثمان نساء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقل النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن اربعا

Dia (Harian bin Qays) berkata: “aku memeluk Islam sedangkan aku memiliki delapan orang isteri, maka aku mengadukan hal ini kepada Nabi saw. Beliau lalu bersabda; “Pilihlah empat saja dari mereka”

Beristeri lebih dari seorang menuntut bagi si suami agar berlaku seadil mungkin, sebagai yang dimungkinkan orang terhadap setiap isterinya itu. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera dimana suami dan isteri atau isteri-isterinya, serta anak-anaknya hidup dalam kedamaian, kasih sayang keharmonisan sebagaimana yang dimaksud dalam perintah Al-Qur’a Surat Ar-rum di jelaskan:³⁶

لَكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ آيْتِيهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sebagaimana yang telah di jelaskan Al-qur’an dalam surah Ar-Rum ayat 21 diatas, dengan demikian maka ayat tersebut juga mengandung pengertian bahwa lelaki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu dari anak-anak mereka, hidup bersama membentuk suatu keluarga yang utuh. Setiap orang memiliki perangai yang berbeda, namun bila keramahan, kasih sayang dan kedamaian dapat diciptakan dalam keluarga itu, maka seseorang harus membatasi dirinya sendiri dengan apa yang dapat dikelolanya secara mudah yaitu seorang isteri.

Kedadaan berikut merupakan pemecahan terbaik bagi diperbolehkannya poligami:

1. Bila isteri menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti lumpuh, ayam, atau penyakit menular. Dalam keadan ini maka akan lebih baik bila ada isteri

³⁶ QS. Ar-Rum (30) : 21.

yang lain untuk memenuhi dan melayani berbagai keperluan si suami dan akan-anaknya. Kehadirannya pun akan turut membantu isteri yang sakit itu.

2. Bila si isteri terbukti mandul dan setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tak dapat hamil. Maka sebaiknya suami menikahi isteri kedua sehingga dia mungkin akan memperoleh keturunan, karena anak merupakan permata kehidupan.
3. Bila isteri sakit ingatan. Dalam hal ini tentu suami dan anak-anak sangat menderita.
4. Bila isteri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya.
5. Bila suami mendapatkan bahwa isterinya memiliki sifat yang buruk dan tak dapat diperbaiki. Maka secepatnya dia menikahi isteri yang lain.
6. Bila isteri mingsgat dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.
7. Pada masa perang di mana kaum lelaki terbunuh meninggalkan wanita yang sangat banyak jumlahnya, maka poligami dapat berfungsi sebagai jalan pemecahan yang terbaik.³⁷

Selain hal-hal tersebut di atas, bila lelaki itu merasa bahwa dia tak dapat bekerja tanpa adanya isteri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta dia memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya dia mengambil isteri yang lain. Ada beberapa daerah tertentu di dunia ini di mana kaum lelakinya secara fisik sangat kuat dan tak dapat dipuaskan hanya dengan seorang istri. Dalam hal yang sifatnya darurat demikianlah, maka poligami inilah jawabannya.

Islam melarang poligami tak terbatas yang dipraktekkan oleh orang-orang jahilliyah Arab maupun bukan Arab. Sudah merupakan kebiasaan para pemimpin dan kepala suku untuk memelihara harem/gundik yang banyak. Bahkan beberapa pengusaha Muslim telah menjadi korban dan melakukan poligami yang tak terbatas pada masa-masa kemudian dari sejarah Islam.

³⁷ Abdurrahman, *Perkawinan*, hlm. 46-47.

Apapun yang mereka lakukan, yang jelas poligami semacam itu tidak diperkenankan dalam Islam. Kalau memang perlu, seorang muslim dapat menikahi sampai empat. Haram hukumnya bagi setiap orang, selain Nabi saw, menikahi lebih dari empat isteri pada waktu bersamaan.

C.Syarat dan Alasan Poligami

Islam tidak mengharamkan secara mutlak dan tidak juga memperbolehkan secara mutlak akan tetapi terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melakukan perkawinan poligami.

Syarat-syarat poligami adalah sebagai berikut:

1. Hanya Jumlah Tertentu Yang di Bolehkan (Maksimal Empat)

Jumlah wanita yang boleh dinikahi tidak boleh lebih dari empat orang wanita hal ini berdasarkan ijma ulama dan dukungan hadis Nabi saw mengenai kasus qois :

اسلمت و عندي ثمانى نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقل النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن اربعا

“aku memeluk Islam sedangkan aku memiliki delapan orang isteri, maka aku mengadukan hal ini kepada Nabi saw. Beliau lalu bersabda; “Pilihlah empat saja dari mereka”³⁸

Beberapa pendapat yang membolehkan beristeri sembilan, delapan belas dan tanpa batas. Mereka berpendapat demikian mempunyai beberapa alasan.

Sebagian orang berpendapat tentang batas maksimal untuk berpoligami delapan belas isteri, adalah bahwa *و* dalam *ومتثولث وربع* adalah berfaedah untuk menggabungkan diri *وربع وومتثولث وربع* maknanya yaitu dua-dua, tiga-tiga, empat-empat jumlahnya menjadi delapan belas.

Batas maksimal berpoligami Sembilan isteri, tidak beda jauh dengan alasan diatas *و* dalam *ومتثولث وربع* diartikan dengan dua, tiga dan empat sehingga dalam menjumlahkan $(2+3+4=9)$.³⁹

³⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Cet II.(tt, tp. 1996) hlm. 272.

Alasan yang mendukung untuk mempunyai isteri sembilan yaitu perbuatan Nabi saw pada saat itu dasarnya adalah perjuangan belas kasih dan perasaan sosial yang tinggi untuk menyelamatkan janda-janda muslim yang suaminya meninggal dalam berjuang untuk mempertahankan Islam.⁴⁰ dan bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata.⁴¹

Pendapat yang menyatakan bahwa poligami diperbolehkan tanpa batas, perlu dikembalikan pada sejarah keberadaan poligami di dunia ini, poligami telah ada di dalam kehidupan manusia sejak dahulukala diantara berbagai kalangan disegala penjuru dunia bahkan orang-orang arab telah berpoligami jauh sebelum Islam datang.⁴² Mereka melakukan poligami tanpa batas, boleh memiliki isteri sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi.⁴³ Kemudian datang agama Islam yang membatasi pembolehan poligami melalui surat An-nissa' (4) :3.⁴⁴

Mengenai poligami bagi seorang hamba atau budak imam Syafi'I menjelaskan bahwa bagi hamba atau budak dibolehkan poligami dengan batasan maksimal dua orang isteri, sebagaimana dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi'I yang mengatakan, dikabarkan kepada kami oleh As-Syafi'I yang mengatakan, dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abdurrahman (bekas budak Tolha, dan ia adalah orang yang dipercaya), dari Sulaiman bin Yassar dari Abdullah ibnu udba, bahwa Umar bin Khottob, berkata: budak laki-laki dapat mengawini dua orang wanita saja.

Berdasarkan uraian diatas penyusun menyimpulkan bahwa batasan untuk orang yang berpoligami hanya diperbolehkan memiliki sebanyak-banyaknya empat orang bagi laki-laki yang sempurna atau merdeka, dan bagi hamba atau budak laki-laki diperbolehkan sebanyak-banyaknya dua orang isteri, batasan ini dilakukan

³⁹ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir*, hlm. 341.

⁴⁰ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama Dalam Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jami'in, 1969) hal. 94.

⁴¹ Nasution Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hal. 94.

⁴² Abdurrahman, *Perkawinan*, hal. 43.

⁴³ Abdul Nasir Taufik Al-Attar, *Poligami di Tinjau dari segi Agama dan Undang-undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994) hlm.106.

⁴⁴ *Ibid*, hal.124.

karena mempunyai tujuan jangka panjang yaitu meratakan kesejahteraan keluarga untuk menjaga ketinggian nilai dari masyarakat, dan meningkatkan kaum muslim.⁴⁵

2.Sanggup Berlaku Adil Terhadap isteri-isterinya.

Begitu seorang Muslim menikahi lebih dari seorang isteri, maka dia berkewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal makan, kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan. Bila seorang agak ragu untuk dapat memberikan perlakuan yang sama dalam memenuhi hak mereka, maka dia tak boleh beristeri lebih dari seorang. Kalau dia merasa hanya mampu memenuhi kewajibannya terhadap seorang istri, dia pun tak diperkenankan menikahi yang kedua. Berikutnya; jika dia hanya dapat berlaku adil terhadap dua istri, maka dia tak boleh menikahi tiga. Batas terakhir adalah empat orang isteri, bila dia merasa perlu melakukannya.⁴⁶

... فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِيفْتُمْ فَإِنَّ

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja”.

Keadilan yang disebut dalam ayat ini hanya berhubungan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, sekalipun andaikan seorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang tulus dia tetap tak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasannya sebagai manusia.

Al-Quran menyebutkan kelemahan manusia ini dengan kata-kata berikut:⁴⁷

ن كَالْمُعَلَّقَةِ فَتَذُرُوهَا الْمَيْلِ كُلِّ تَمِيلُوا أَفَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوْلَا الْبَيْنَ تَعْدِلُوا أَن تَسْتَطِيعُوا وَلِن
رَّحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ فَارٍ وَتَتَّقُوا تُصَلِحُوا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu

⁴⁵Ibid, hal. 193.

⁴⁶ QS. An-Nisa' (4): 3.

⁴⁷ QS. An-nisa (4): 129.

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sewaktu menjelaskan ayat ini, syeikh Muhammad bin Sirin berkata bahwa ketidak mampuan yang disebutkan dalam al-Quran ini bertalian dengan cinta kasih dan hubungan kelamin. Sedangkan Syeikh Abu Bakar bin Al-Arabi berpendapat, “Tak seorangpun yang dapat mengendalikan “rasa” hatinya, karena dia sepenuhnya berada dalam kekuasaan Ilahi”. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga, seorang mungkin merasa lebih senang kepada salah satu isterinya dibandingkan kepada yang lainnya. Dikarenakan hal ini tidak disengaja oleh si suami, maka ia bukan kesalahannya dan karenanya tidak akan dimintai pertanggung jawaban. Aisyah, telah meriwayatkan sabda nabi saw:

كان رسول الله صلي عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم اقسمني
فيما املك فلا تلمن فيما تملك ولا املك

*“Adalah rasulullah saw selalu membagikan berbagai hal dan berbuat dengan adil) kepada semua isterinya), dan berdo’a: “wahai Allah, inilah pembagian yang dapat aku usahakna, maka jangan tuntut aku atas hal yang berada dalam kauasa-Mu, dan aku berkuasa atasnya”.*⁴⁸

Disini yang dimaksud adalah hati dan hal-hal yang berhubungan dengan hati ketika hadis tersebut mengatakan: “Hal yang berada dalam kuasa Allah”. Setelah memahami aspek yang harus diperlukan secara adil kepada semua isteri, maka hadis Nabi saw berikut ini dicamkan dalam hati untuk menghidarkan hal-hal yang melampaui batas.

Rasulullahsaw telah bersabda: “Seorang lelaki yang menikahi lebih dari seorang wanita lalu tidak berlaku adil terhadap mereka, niscaya akan dibangkitkan kembali (pada hari akhirat) dengan separuh anggota tubuhnya lumpuh”. Pemeliharaan nilai-nilai yang lebih tinggi dan menunjang kebaikan harus selalu merupakan tujuan utama. Maka izin untuk menikah lebih dari seorang wanita pada suatu ketika, merupakan jalan darurat dan pencegahan yang penting untuk melindungi masyarakat dari kekacauan.

⁴⁸ H.R Abu Daud, Turmudi, dan nasai. 49

D. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah di izinkannya berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri yang mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami yang hipersex dari perbuatan zina dan krisis ahlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan wanita dari krisis ahlak, khususnya wanita yang tinggal di negara yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari pada kaum prianya.

Misalnya: akibat peperangan yang cukup lama.

Tentang hikmah di izinkannya Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi batas maksimal yang di izinkan bagi umatnya (yang merupakan khushushiyat) bagi Nabi adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran Agama, isteri Nabi berjumlah 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran Nabi dalam berkeluarga dan dan bermasyarakat terutama mengenai masalah kerumah tanggaan.
2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al- Haris.⁴⁹
3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah bin Zum'ah⁵⁰, Hafshah binti umar.⁵¹ Mereka memerlukan

⁴⁹ Al Haris adalah kepala suku bani Mustahliq

⁵⁰Suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah Abbessinia.

⁵¹Suaminya gugur pada peperangan Badar.

perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta menaggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun hikmah lain yang terkandung adalah hikmah dilarangnya menikah lebih dari empat orang isteri. Allah yang maha bijaksana membolehkan seseorang untuk menikahi satu, dua samapai empat wanita, Dengan syarat ia dapat berlaku adil. Allah melarang menikah lebih dari empat karena melebihi batas, jumlah itu akan mendatangkan aniaya seperti yang telah di ketahui dengan jelas. Seorang tidak akan mampu menahan diri untuk tidak berlaku aniaya tersebut meskipun telah mempunyai banyak ilmu dan pengetahuan.

Namun larangan itu tidak berlaku untuk Nabi SAW, karena beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi aturan Al-Qur'an dalam segala keadaan. Di riwayatkan seorang laki-laki bernama Ghailan masuk Islam, Sedangkan isterinya berjumlah sepuluh orang. Maka Rasul menyuruh agar memilih empat diantara mereka. Disebutkan juga Qais bin al-harits masuk Islam dengan delapan isteri, maka Rasul menyuruh agar memilih empat diantara mereka. Dalam kitab al-bada'I di sebutkan:

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki masuk Islam dengan mempunyai delapan istri. Kemudian kedelapan istrinya itu masuk Islam, Maka rasul mengatakan kepada mereka:

“pilih empat di antara mereka, dan pisahkanlah sisa yang lainnya”

Dalam hadis di atas Rasul menyuruh agar orang yang berpoligami lebih dari empat, mengambil empat saja. Hal itu akan menunjukkan bahwa kawin lebih dari empat itu melampaui batas. Kawin lebih dari empat itu di khawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak bisa memberi hak-hak isterinya. Dan dalam kenyataan mereka memang tidak mampu memberikan hak-hak tersebut. Disitulah isyarat firman Allah: *“Yaitu kalau khawatir tidak bisa berlaku adil dalam pembagian kebutuhan seks, nafkah dan lain-lain, jika kawin dua, tiga atau empat, maka satu saja.* lain halnya dengan nikahnya Rasul, bagi beliau tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk berbuat aniaya, karena beliau kuat untuk memberikan hak-hak istri.

Dengan kekuatan inilah yang merupakan tanda-tanda kenabiannya. Di samping itu karena Rasul lebih memuliakan orang fakir dari pada orang kaya, lebih memperhatikan kesusahan dari pada kelapangan hidup. Kesengsaraan dan kesusahan membawanya kepada tekun beribadah dan sanggup melakukan hal-hal yang berat. Yang menyebabkan beliau mampu berbuat begitu adalah karena beliau memutuskan syahwat dan keinginan kepada perempuan, meskipun beliau tetap memberikan hak-hak isteri –isterinya. Hal itu menunjukkan bahwa beliau mampu melakukan semua itu karena Allah.

Jadi hikmah dilarang menikah lebih dari empat isteri (bagi manusia biasa) adalah:

1. Batas beristeri bagi manusia biasa adalah empat isteri, jika melampaui batas tersebut maka melampaui batas kemampuannya, baik dari segi kemampuan fisik, mental maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan (stress).
2. Karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan kezhaliman, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada isterinya.
3. Manusia biasa pada umumnya di dominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan–penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk hak-haknya kepada isteri-isterinya.

BAB III

**DESKRIPSI TENTANG PENGADILAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA DAN PERKARA PERKAWINAN
POLIGAMINYA**

A. Gambaran Tentang Geografi Kota Yogyakarta.

Penelitian ini penyusun lakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2011 sampai awal tahun 2012. Secara geografis Kota Yogyakarta terletak pada antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°49'26"-07°15'24" Lintang Selatan.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2%) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100-199 meter diatas permukaan air laut (dpa). Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.

Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu: Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah, dan sungai Winongo di bagian barat kota. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:⁵²

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman

Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

⁵² Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Yogyakarta City In Figures 2011* (Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2011) hlm. 3-4.

Adapun pembagian wilayahnya, kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 614 RW dan 2.524 RT dengan luas wilayah 32.500 m².⁵³ Untuk lebih memudahkan pembaca penelitian ini, penyusun menyajikan data pembagian wilayah kota Yogyakarta dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel : 3.1.

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan, Luas Wilayah, Serta Jumlah RW dan RT di Kota Yogyakarta.

Kecamatan	Kelurahan	Luas Area Km ²	Jumlah RW	Jumlah RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. MANTRIJERON	1. Gedongkiwo	0,90	18	86
	2. Suryodiningratan	0,85	17	69
	3. Mantrijeron	0,86	20	75
		2,61	55	230
2. KRATON	1. Patehan	0,40	10	44
	2. Panembahan	0,66	18	78
	3. Kadipaten	0,34	15	53
		1,40	43	175
3. MERGANGSAN	1. Brontokusuman	0,93	23	83
	2. Keparakan	0,53	13	57
	3. Wirogunan	0,85	24	76
		2,31	60	216
4. UMBULHARJO	1. Giwangan	1,26	13	42
	2. Sorosutan	1,68	16	63
	3. Pandean	1,38	12	49
	4. Warungboto	0,83	9	38
	5. Tahunan	0,78	11	48
	6. Muja-muju	1,53	12	55
	7. Semaki	0,66	10	34
		8,12	83	329
5. KOTAGEDE	1. Prenggan	0,99	13	57
	2. Purbayan	0,83	14	58
	3. Rejowinangun	1,25	13	49
		3,07	40	164
6. GONDOKUSUMAN	1. Baciro	1,03	21	87
	2. Demangan	0,74	12	44
	3. Klitren	0,68	16	63
	4. Kotabaru	0,71	4	20
	5. Terban	0,80	12	59

⁵³Ibid. hlm. 15.

7. DANUREJAN	1. Suryatmajan	0,28	15	45
	2. Tegalpanggung	0,35	16	66
	3. Bausasran	0,47	12	49
		1,10	43	160
8. PAKUALAMAN	1. Purwokinanti	0,33	10	47
	2. Gunungketur	0,30	9	36
		0,63	19	83
9. GONDOMANAN	1. Prawirodirjan	0,67	18	61
	2. Ngupasan	0,45	13	49
		1,12	31	110
10. NGAMPILAN	1. Notoprajan	0,37	8	50
	2. Ngampilan	0,45	13	70
		0,82	21	120
11. WIROBRAJAN	1. Patangpuluhan	0,44	10	51
	2. Wirobrajan	0,67	12	58
	3. Pakuncen	0,65	12	56
		1,76	34	165
12. GEDONGTENGEN	1. Pringgokusuman	0,46	14	54
	2. Sosromenduran	0,50	23	89
		0,96	37	143
13. JETIS	1. Bumijo	0,59	13	56
	2. Gowongan	0,47	13	52
	3. Cokrodiningratan	0,66	11	60
		1,72	37	168
14. TEGALREJO	1. Tegalrejo	0,82	7	25
	2. Bener	0,57	12	46
	3. Kricak	0,82	13	61
	4. Karangwaru	0,70	14	56
		2,91	46	188
Jumlah/Total		45	32,50	614
				2.524

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta, dalam buku *Yogyakarta City In Figures 2011*, (Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2011), hal. 23-24.

B. Kondisi Umum Masyarakat Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk kota Yogyakarta tercatat 388.627 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,67 persen laki dan 51,33 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah

penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 32.500 m², kepadatan penduduk kota Yogyakarta 11.958 per km².⁵⁴

Kota Yogyakarta juga dikenal dengan sebutan kota pelajar atau kota pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun ajaran 2010/2011 di Kota Yogyakarta terdapat 70 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 universitas, 25 institut/sekolah tinggi dan 37 akademi/politeknik. Jumlah dosen sebanyak 2.547 orang yang terdiri dari 343 orang dosen yayasan dan 2.204 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 57.338 orang.⁵⁵

Mengenai permasalahan keyakinan/Agama, berdasarkan penelusuran penyusun terhadap data pusat statistik Kota Yogyakarta, penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2010 sebanyak 374.123 orang atau 81,74 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 10,85 persen Katholik, 6,83 persen Kristen, 0,17 persen Hindu, 0,40 persen Budha dan 0,01 persen lainnya.⁵⁶

Pekerjaan penduduk kota Yogyakarta sangatlah beragam mulai dari yang berprofesi sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota dengan berbagai golongan, pedagang (wiraswasta), penyedia jasa penginapan dan tempat-tempat hiburan dan sebagainya.⁵⁷

C. Gambaran Singkat Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu, yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan. Pengadilan Agama Yogyakarta

⁵⁴Ibid. hlm. 29-30

⁵⁵Ibid. hlm. 57.


⁵⁶Ibid. Hlm. 59.

⁵⁷ Ibid. Hlm. 30

berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta.

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di jalan Sokonandi No.8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di JL.Wijilan No.14 Yogyakarta, kemudian pindah pada tahun 2010 ke Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta sampai saat ini.⁵⁸

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta



⁵⁸ *Profil Pengadilan Agama Yogyakarta*, dikutip dari <http://pa-yogya.net/> - diunduh pada 28 Maret 2012 pukul 14.00 WIB.

Sumber Data : Dikutip dari <http://pa-yogya.net/> - diunduh pada 26 Maret 2012 pukul 13.00 WIB.

Keterangan:

Pada bagan sebelah kiri, yaitu hakim, panitera pengganti, dan Juru Sita, merupakan suborganisasi fungsional peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan. Sedangkan bagan sebelah kiri juga yang terdapat dalam kotak panitera muda adalah pejabat struktural yang ikut membantu kelancaran tugas pejabat fungsional dalam menjalankan fungsi peradilan.

Bagan sebelah kanan yang distrukturkan di bawah wakil sekretaris adalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi peradilan atau seluruh organisasi peradilan. Bagan ini merupakan suborganisasi yang tidak terkait dengan fungsi peradilan atau penegakan hukum. Namun demikian, sub bagian ini mempunyai peran yang sangat besar dalam menyokong kelancaran organisasi.

Dalam bagan terlihat bahwa, jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis putus-putus, maknanya adalah hubungan antara pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih di tekankan pada hubungan yang bersifat fungsional peradilan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa ketua dan wakil ketua hanya mempunyai hubungan struktural dengan panitera/sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris atau eselon yang distrukturkan di bawah wakil panitera atau wakil sekretaris.

Sedangkan Pasal 11 ayat (1) menentukan bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu terhadap hakim, ketua, dan wakil ketua mempunyai hubungan fungsional. Pasal 53 ayat (1) menegaskan bahwa secara organisatoris, ketua sebagai unsur pimpinan diberi kewenangan untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kelakuan semua organ, termasuk para hakim. Namun, Pasal 53 ayat (4) memperingatkan bahwa khusus pengawasan terhadap hakim, haruslah berupa pengawasan yang bersifat fungsional. Artinya, tidak

boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Selanjutnya menurut Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 44 mengenai struktur kepaniteraan sebagai salah satu system pendukung organisasi pengadilan dan sekaligus pula pendukung utama fungsi peradilan, mempunyai tugas ganda. Pada diri dan jabatannya melekat jabatan panitera merangkap sekretaris pengadilan. Untuk melancarkan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan yang di jabat panitera/sekretaris, dia dibantu oleh seorang wakil panitera dan seorang wakil sekretaris. Wakil panitera mempunyai fungsi: (1) memimpin dan membagi hasil semua tugas fungsional peradilan; (2) memimpin dan membawahi petugas fungsional murni yang terdiri atas para panitera pengganti, serta petugas fungsional yang bersifat struktural yaitu para panitera muda; (3) menyeleksi jumlah panitera pengganti yang berpatokan pada jatah *bezetting* (pengisian formasi).

Dalam Pasal 40 ayat (1) dijelaskan bahwa: juru sita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 40 ayat (2) menjelaskan juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan. Juru sita mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan, Ketua Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti.
- b. Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang berperkara, saksi-saksi, dll, sesuai perintah Majelis Hakim atau Panitera.
- c. Menjalankan putusan hakim (eksekusi) atas perintah Ketua.
- d. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan.
- e. Membuat berita iklan/pengumuman bagi perkara ghaib atau mafqud.
- f. Membuat /mengisi agenda kegiatan kejuru-sitaan dan menutupnya setiap bulan untuk dilaporkan kepada Panitera.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 614 RW dan 2.524 RT dengan luas wilayah 32.500 m². Dengan kata lain wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah semua wilayah yang masuk dalam cakupan kota madya, dalam hal ini adalah kota Yogyakarta.

D. Data Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap data-data yang berupa laporan tahunan tentang perkara poligami yang masuk dan laporan tahunan tentang perkara poligami yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, mulai dari tahun 2008-2011 jumlah perkara poligami yang diterima di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta mencapai kasus 27 perkara,⁵⁹ sedangkan jumlah perkara poligami yang di putus dengan di izinkan adalah sebanyak 21 perkara.⁶⁰ Perbandingan jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perkara poligami yang di terima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta mendapatkan putusan izin poligami. Di samping itu juga menunjukkan kalau tidak semua perkara berlanjut kepada tahap putusan. Adapun penyebabnya misalnya pencabutan gugatannya oleh penggugat, kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang di hadapi dengan cara mediasi kekeluargaan di luar persidangan dan yang lainnya.


Jumlah perkara yang di terima dan di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2008-2011, setiap tahunnya sangatlah vluktuatif jumlahnya, untuk lebih mempermudah para meBaca penelitian ini, penyusun berusaha menyajikan data perkara yang di terima dan perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ini dalam bentuk grafik pergerakan

⁵⁹Salinan dokumen laporan tahunan perkara poligami yang di terima oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2008-2011.

⁶⁰Salinan dokumen laporan tahunan perkara poligami yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2008-2011.

perkara poligami yang di terima dan perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2008-2011 sebagai berikut:

Grafik 3.1
Perkembangan Perkara Poligami Yang di Terima Dan Perkara Yang di Putus
Oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
Tahun 2008 – 2011.



Sumber Data : Salinan Dokumen Laporan Tahunan Perkara Poligami Yang di Terima Dan di Putus Oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2008-2011.

Keterangan:

- : Perkara perkawinan poligami yang di terima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
- : Perkara perkawinan poligami yang di putus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

1. Pada tahun 2008 jumlah perkara poligami yang di terima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah sebanyak 5 perkara sedangkan yang sampai dalam tahap putusan adalah 5 perkara.


2. Tahun 2009 jumlah perkara poligami yang di terima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah sebanyak 6 perkara, sedangkan yang berlanjut sampai pada tahap putusan adalah sebanyak 2 perkara.
3. Tahun 2010 jumlah perkara poligami yang di terima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah sebanyak 12 perkara, sedangkan yang berlanjut sampai pada tahap putusan adalah sebanyak 12 perkara.
4. Tahun 2011 jumlah perkara poligami yang di terima Pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah sebanyak 4 perkara, sedangkan yang berlanjut sampai pada tahap putusan adalah sebanyak 3 perkara.

Dari pengelompokan perkara poligami berdasarkan tahun perkaranya di atas penyusun berkesimpulan bahwa jumlah perkara poligami yang di terima maupun yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menunjukkan Jumlah yang fluktuatif dimana dalam waktu tahun 2008-2010 jumlahnya menunjukkan frekuensi naik sedangkan pada tahun 2011 frekuensinya turun.

Jumlah Perkara poligami yang di terima oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2008-2011 adalah 27 perkara sedangkan yang sampai pada tahap putusan adalah sebanyak 21 perkara, hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar perkara poligami yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta mendapat putusan izin poligami.

Selain upaya yang telah penyusun lakukan dalam penyajian data poligami dalam bentuk grafik perkara poligami yang di terima dan yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Penyusun juga berupaya memetakan wilayah-wilayah yang paling tinggi tingkat pengajuan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, dalam sebuah tabel yang penyusun beri nama tabel perkembangan perkara poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berdasarkan daerah kecamatannya. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Grafik 3.2
Perkembangan Perkara Poligami Yang di Putus
Oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Berdasarkan Daerahnya
Tahun 2008-2011



Sumber Data : Salinan Dokumen Putusan Perkara Perkawinan Poligami Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2008-2011.

Keterangan:

1. Berdasarkan klasifikasi putusan perkara poligami menurut daerahnya yang telah penyusun sajikan dalam grafik diatas, daerah yang paling banyak mengajukan perkara izin poligami adalah daerah Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman. Masing-masing Kecamatan tersebut adalah sebanyak 4 perkara.
2. Posisi kedua di duduki oleh Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Jetis. Masing-masing kecamatan tersebut adalah sebanyak 2 perkara.
3. Posisi ketiga diduduki oleh Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Kota Gede, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Tegal Rejo. Masing-masing Kecamatan tersebut adalah 1 perkara.

4. Sedangkan untuk kecamatan Kraton, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Wirobrajan serta Kecamatan Gedong Tengen, tidak ada satupun yang mengajukan perkara izin poligami.⁶¹


Data selanjutnya adalah data perkara poligami yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berdasarkan pengelompokan umur dari para pihak, yang akan penyusun sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 3.3

Perkara Poligami Yang di Putus Oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Berdasarkan Urutan Tahun di Putusnya Perkara Dan Umur Para Pihak.

Tahun 2008-2011



Sumber Data : Salinan Dokumen putusan perkara poligami, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2008-2011.

Keterangan:

■ Seri 1 : Pemohon.

⁶¹ Lihat pada salinan putusan perkara poligami yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Tahun 2008-2011, bagian domisili pihak yang mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

- Seri 2 : Termohon.
- Seri 3 : Calon Isteri Kedua.

Dari grafik perkara poligami yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berdasarkan urutan tahun diputusnya perkara dan berdasarkan umur para pihak, di dapat suatu fakta bahwa sanya rata-rata pihak yang terlibat dalam perkara poligami ini dari segi umur sudah relatif dewasa hal ini di buktikan dengan rata-rata umur para pihak yang terlibat dalam perkara poligami yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah diatas usia 35 tahun. Menurut penyusun seseorang yang telah berumur 35 tahun tersebut telah bisa di katakan relatif mapan dalam kehidupan rumah tangganya, karena dalam usia 35 tahun kebanyakan seseorang tersebut tengah mengalami kematangan mental dalam kehidupan berumah tangga.

Data tentang perkara poligami yang akan penyusun sajikan sebagai penutup dari pengelompokan data-data tentang poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah tabel 3.5 pengelompokan perkara poligami yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berdasarkan Pekerjaan serta penghasilan Pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan tabel 3.6 pengelompokan perkara poligami yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berdasarkan pendidikan yang di enyam oleh para pihak. Adapun mengenai data-datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

**Perkara poligami Yang di Putus Oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
Berdasarkan Pada Pekerjaan Pemohon Dan Penghasilannya
Tahun 2008-2011.**

No	Nomor Perkara	Pekerjaan	Penghasilan/Bulan
1.	354/Pdt.G/2008/PA. YK	Sopir	P.6
2.	240/Pdt.G/2008/PA. YK	Karyawan PT. BASP	Rp. 2.500.000
3.	186/Pdt.G/2008/PA. YK	Karyawan JP-RDII	Rp. 4.547.586
4.	0450/Pdt.G/2009/PA. YK	Wiraswasta	Rp. 3.000.000
5.	2050/Pdt.G/2009/PA. YK	Wiraswasta	Rp. 3.500.000

6.	0035/Pdt.G/2009/PA. YK	Karyawan Swasta	Rp. 2.200.000
7.	0321/Pdt.G/2009/PA. YK	Wirausaha	Rp. 3.500.000
8.	2372/Pdt.G/2009/PA. YK	Swasta	Rp. 900.000
9.	0399/Pdt.G/2010/PA. YK	Buruh Harian Lepas	Rp. 1.200.000
10.	0388/Pdt.G/2010/PA. YK	Karyawan Swasta	Rp. 3.000.000
11.	311/Pdt.G/2010/PA. YK	Tukang Becak	Rp. 900.000
12.	0247/Pdt.G/2010/PA. YK	Pensiunan	Rp. 2.000.000
13.	0176/Pdt.G/2010/PA. YK	Karyawan Swasta	Rp. 4.000.000
14.	0177/Pdt.G/2010/PA. YK	Wiraswasta	Rp. 6.000.000
15.	0119/Pdt.G/2010/PA. YK	Wiraswasta	Rp. 1.560.000
16.	0053/Pdt.G/2010/PA. YK	Wiraswasta	Rp. 2.000.000
17.	0049/Pdt.G/2011/PA. YK	Wiraswasta	Rp. 3.000.000
18.	0579/Pdt.G/2011/PA. YK	Pensiunan PNS	Rp. 29.500.000

Sumber Data :Salinan Dokumen Putusan Perkara Perkawinan Poligami Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2008-2011.

Keterangan:

Berdasarkan data yang telah penyusun sajikan dalam bentuk tabel yang berisikan informasi tentang nomor perkara, pekerjaan pemohon serta penghasilan pemohon perbulannya. Dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa sebagian besar penghasilan pemohon memang dapat dikatakan mendekati mampu untuk mencukupi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1974.

Mengenai penghasilan sebagian besar pemohon yang dapat dikatan mampu untuk mencukupi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya ini erat kaitannya dengan standar hidup pada suatu daerah, di Kota Yogyakarta misalnya dengan penghasilan sebagaimana yang telah di jelaskan diatas dapat dianggap mencukupi, hal itu karena memang biaya kebutuhan hidup di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil. Jumlah penghasilan yang telah penyusun paparkan dalam tabel diatas mungkin tidak dapat mencukupi bila di terapkan pada kota di luar kota Yogyakarta, misalnya di kota Jakarta yang jelas biaya kebutuhan hidupnya lebih besar. Nah disilah keunikannya

dari suatu hukum yang dapat menyesuaikan dengan kondisi tempat dan pertimbangan Majelis Hakim, yang terlihat dari penilaian dengan penghasilan tersebut dapatkah dianggap dapat mencukupi atau tidak.

Tabel 3.3

**Perkara poligami Yang di Putus Oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
Berdasarkan Pendidikan Para Pihak
Tahun 2008-2011.**

No.	Nomor Perkara	Pendidikan Para Pihak		
		Pemohon	Termohon	Calon Isteri Kedua
1.	354/Pdt.G/2008/PA. YK	-	-	-
2.	240/Pdt.G/2008/PA. YK	S2	S.1	D.3
3.	186/Pdt.G/2008/PA. YK	SMA	SMA	S.1
4.	0450/Pdt.G/2009/PA. YK	SMA	SMA	-
5.	2050/Pdt.G/2009/PA. YK	D3	D.3	-
6.	0035/Pdt.G/2009/PA. YK	SD	SD	-
7.	0321/Pdt.G/2009/PA. YK	-	Sarjana Muda	-
8.	2372/Pdt.G/2009/PA. YK	SMP	SD	-
9.	0399/Pdt.G/2010/PA. YK	SD	SMP	-
10.	0388/Pdt.G/2010/PA. YK	SLTP	SD	-
11.	311/Pdt.G/2010/PA. YK	SD	SD	-
12.	0247/Pdt.G/2010/PA. YK	SLTA	SMP	-
13.	0176/Pdt.G/2010/PA. YK	-	-	-
14.	0177/Pdt.G/2010/PA. YK	SMA	-	SMP
15.	0119/Pdt.G/2010/PA. YK	SMP	SMU	-
16.	0053/Pdt.G/2010/PA. YK	SD	SD	-
17.	0049/Pdt.G/2011/PA. YK	SMA	SMA	-
18.	0579/Pdt.G/2011/PA. YK	S1	SLTA	-

Sumber Data : Salinan Dokumen Putusan Perkara Perkawinan Poligami Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2008-2011.

Keterangan:

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, di dapatkan suatu data bahwa sebagian besar pemohon yang mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta di dominasi oleh pemohon yang berpendidikan SMA. Adapun jumlahnya adalah sebanyak 5 orang. Posisi kedua di tempati oleh pemohon yang berlatar belakang pendidikan SD dengan jumlah 4 orang. Posisi ke tiga adalah pemohon yang berlatar belakang pendidikan SMP yaitu sebanyak 3 orang. Adapun posisi selanjutnya adalah pemohon yang berlatar belakang pendidikan S1 dan D3 masing masing dengan jumlah 1 orang. Sedangkan untuk 3 orang pemohon lainnya yang mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tidak di ketahui latar belakang pendidikannya.

Jumlah latar belakang pendidikan termohon di dominasi oleh termohon yang berlatar pendidikan SD dan SMA yaitu masing-masing 5 orang, dominasi selanjutnya adalah Termohon yang berlatar belakang SMP yaitu sebanyak 2 orang. Adapun S1, D3 dan Sarjana Muda masing-masing adalah sebanyak 1 orang.

Adapun mengenai latar belakang pendidikan calon isteri kedua, penyusun hanya memperoleh 3 data latar belakang pendidikan calon isteri, yaitu D1 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 1 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk 15 perkara lainnya penyusun tidak mendapatkan data mengenai latar belakang pendidikan calon isteri keduanya.

E. Penanganan Perkara Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

1. Pemeriksaan.

Keabsahan pemanggilan pihak yang berberpara merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat dilankutkannya persidangan sebuah perkara. Pernyataan ini dapat dipahami dari teks pasal 55 Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa "tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku".

Dengan demikian jelas, bahwa apabila panggilan kepada Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon belum disampaikan secara resmi dan patut (sah), maka persidangan terhadap sebuah perkara belum dapat dilaksanakan. Setelah Majelis Hakim menilai bahwa panggilan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan pemeriksaan perkara sesuai dengan kronologi pemeriksaan perkara perdata yang pada garis besarnya sebagai berikut:

1. Upaya perdamaian
2. Pembacaan Gugatan dan jawaban Tergugat
3. Replik Penggugat
4. Duplik Tergugat
5. Pembuktian Penggugat
6. Pembuktian Tergugat
7. Kesimpulan Tergugat
8. Musyawarah Majelis Hakim

Dalam keadaan normal, semua tahapan pemeriksaan perkara di atas harus dilalui. Meskipun sebenarnya banyaknya tahapan pemeriksaan perkara tidak identik dengan jumlah atau banyaknya persidangan, karena dapat saja dua atau tiga tahapan dilakukan dalam satu kali persidangan. Begitu pula sebaliknya, bisa juga satu tahapan dilakukan dalam dua kali persidangan.

2. Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Secara etimologi pembuktian berasal dari kata dasar *bukti* dengan memberikan imbuhan awalan *per-* dan akhiran *-an* oleh Kamus

Besar Bahasa Indonesia dirumuskan sebagai, “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata.”⁶²

Secara termonologi pengertian pembuktian penyusun mengutip pendapat Subekti yang menyebutkan sebagai “upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.⁶³

Dengan demikian, dalam perkara perdata pada umumnya pembuktian hanya diperlukan manakala ada dalil yang dibantah oleh pihak lawan. Tetapi berbeda halnya dengan perkara perdata di Pengadilan Agama, khususnya mengenai perkara perceraian yang tidak sepenuhnya menempatkan pengakuan sebagai alat bukti yang tidak mengandung nilai sempurna dan mengikat, maka meski hubungan hukum dan atau fakta kejadian tidak dibantah oleh pihak lawan, Penggugat/Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan gugatannya.

b. Alat Bukti dan Batas Minimal Pembuktian.

Dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg/1866 BW dinyatakan secara enumeratif alat bukti yang berlaku di Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama), adalah sebagai berikut:

1). Bukti tertulis (surat)

Banyak definis surat yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi menurut penyusun pengertian surat yang lebih eksklusif dan inklusif adalah pengertian yang dirumuskan oleh Sudikno Merto Kusumo yang menyebutkan surat adalah “segala sesuatu yang memuat tanda bacaan

⁶² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. I, Ed. Khusus 1989), hal. 133

⁶³ Subekti, R *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Cet. III, 1989), hal. 78.

yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.⁶⁴

Surat dibagi kepada akta dan non akta. Surat non akta adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 294 dan 297 R.Bg/Pasal 1881 dan 1883 KUH. Perdata yang menyebutkan, bahwa surat non akta berupa sura biasa/koresponden, catatan harian, resi, karcis dan sebagainya yang tidak ditanda tangani oleh pembuatnya. Sedangkan surat akta oleh Riduan Syahrani dirumuskan sebagai “suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan di tanda tandatangani oleh pembuatnya”.⁶⁵ Kemudian surat akta itu terbagi menjadi:

a) Akta Otentik.

Dalam pasal 285 R.Bg dirumuskan pengertian Akta Otentik sebagai “akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu”.

Syarat formil Akta Otentik adalah:

- 1) Pada prinsipnya bersifat party;
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang;
- 3) Memuat tanggal (hari) dan tahun pembuatan;
- 4) Ditandatangani yang membuat.

Syarat materil Akta Otentik adalah:

- 1) Isi yang tertuang didalamnya berhubungan langsung dengan apa yang diperkarakan.
- 2) Isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum;
- 3) Pembuatan sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

⁶⁴ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 1991), hal. 116.

⁶⁵ Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal. 60.

Nilai pembuktian Akta Otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 285 R.Bg adalah sempurna dan mengikat sedangkan batas minimal pembuktian Akta Otentik adalah dapat berdiri sendiri tanpa perlu bantuan alat bukti lain, tetapi apabila diajukann maka nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 284 R.Bg/Pasal 1866 KUH. Perdata.

b). Akta dibawah tangan.

Dalam Pasal 305 R.Bg/Pasal 1892 KUH. Perdata disebutkan, bahwa akta dibawah tangan adalah surat-surat, daftar atau register, catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.

Syarat formil akta dibawah tangan adalah:

- 1) Bersifat party
- 2) Pembuatannya tidak dihadapan pejabat
- 3) Harus bermaterai
- 4) Di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang dipersamakan dengan tanda tangan adalah cap jempol sebagaimana diatur dalam Pasal 286 R.Bg jo Pasal 1a Ordonansi 1867 No. 29 dengan ketentuan harus disahkan oleh pejabat/notaris dan tertanggal dan pejabat yang bersangkutan harus menerangkan, bahwa ia kenal atau diperkenalkan dengan orang yang bercap jempol dan isi surat itu sudah dibacakan dengan terang dihadapan orang itu sebelum di bubuhkan cap jempolnya serta surat itu dibukukan oleh pejabat tersebut.

Syarat materil akta dibawah tangan adalah:

- 1) Isi akta berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan.

- 2) Isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum.
- 3) Sengaja diperbuat untuk alat bukti.

Nilai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya disamakan nilainya dengan Akta Otentik, yaitu sempurna dan mengikat dan telah mencapai batas minimal dengan dirinya sendiri, sehingga akta di bawah tangan tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Sedangkan akta dibawah tangan yang tidak diakui isi dan tandatangannya menjadi alat bukti permulaan dan agar tercapai batas minimal harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lain.

Alat bukti surat yang harus di ajukan Pemohon untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

- 1) Foto copy kutipan akta nikah
- 2) Surat pernyataan tidak keberatan dimadu
- 3) Surat keterangan berlaku adil
- 4) Foto copy KTP
- 5) Struk gaji
- 6) Surat keterangan sanggup menjadi isteri kedua
- 7) Surat keterangan untuk menikah lagi
- 8) Surat keterangan belum pernah menikah
- 9) Surat keterangan bersedia menjadi wali nikah

2). Bukti dengan saksi-saksi

Menurut Sudikno Merto Kusumo, beliau merusmuskan bukti dengan alat saksi sebagai “kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan

pemberitahuan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.”⁶⁶

Syarat formil saksi adalah :

- a. Memberikan keterangan di depan sidang;
- b. Bukan yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg), yaitu:
 - 1) Keluarga sedarah dan semenda menurut garis lurus;
 - 2) Isteri/suami walaupun sudah bercerai;
 - 3) Anak yang berumur 15 tahun
 - 4) Orang yang tidak waras.
- c. mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut .

Syarat materil saksi adalah:

- a) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri
- b) Keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (Pasal 308 ayat 1 R.Bg);
- c) Keterangan yang diberikan saksi saling bersesuaian satu sama lain atau dengan alat bukti yang lain (Pasal 309 R,Bg).

Batas minima alat bukti saksi menurut Pasal 306 R.Bg/Pasal 1905 KUH. Perdata adalah:

- a) Harus sekurang-kurangnya ada dua orang saksi atau;
- b) Seorang saksi ditambah satu alat bukti lain, karena satu orang saksi tidak dianggap saksi (Unus testis nullus testis).

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi adalah bersifat bebas, karena nilai kebenaran yang terkandung di dalam bukti saksi tidak sempurna dan tidak mengikat, baik kepada para pihak maupun kepada hakim, sehingga hakim bebas untuk memberikan penilaian;

⁶⁶ Mertokusumo, Hukum, hal.112.

3). Persangkaan.

Dalam Pasal 1915 KUH. Perdata dirumuskan persangkaan sebagai kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim yang di tarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Dalam Pasal 310 R.Bg disebutkan bahwa persangkaan dibagi menjadi kepada dua macam, yaitu:

- a. Persangkaan menurut Undang-undang
- b. Persangkaan menurut Hakim.

Nilai kekuatan pembuktian persangkaan menurut Undang-undang adalah bersifat sempurna dan mengikat, sehingga bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti alain. Sedangkan persangkaan hakim nilai pembuktiannya adalah tidak sempurna, sehingga hakim tidak boleh mendasarkan putusannya hanya atas satu persangkaan. Tetapi pendapat ini menurut A.Pitlo sudah tidak dianut lagi, sehingga satu peristiwa saja sudah dianggap cukup.

4). Pengakuan

Terminologi pengakuan sebagai alat bukti menurut rumusan yang dikemukakan oleh A.Pitlo adalah sebagai keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

Syarat formil pengakuan adalah:

- a. Disampaikan dalam proses pemeriksaan sidang;
- b. Pengakuan diberikan oleh pihak materil/kuasanya dalam bentuk:
 - a. Lisan
 - b. Tertulis dalam replik-duplik maupun dalam kesimpulan.

Syarat materil pengakuan adalah:

- a. Berhubungan langsung dengan pokok perkara;
- b. Tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum;
- c. Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.

Pengakuan dibagi kepada dua macam, yaitu:

- a. Pengakuan murni dan bulat;
- b. Pengakuan tidak murni atau bersyarat.

Terhadap pengakuan tidak bulat berlaku asas *onslipt baar aveu* yang menyatakan, bahwa pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah-pecah atau dipisah dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian.

Nilai kekuatan pembuktian pengakuan murni dan bulat adalah sempurna dan mengikat, karenanya dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan alat bukti lain. Sedangkan nilai kekuatan pembuktian pengakuan bersyarat adalah tidak sempurna, kekuatan pembuktiannya bebas tidak mengikat dan hanya merupakan bukti permulaan, karenanya tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan tambahan salah satu alat bukti lain.

5). Sumpah.

Menurut Sudikno Merto Kusumo sumpah adalah sebagai pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan dan Percaya, bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.⁶⁷

Sumpah sebagai alat bukti terbagi kepada tiga macam, yaitu:

⁶⁷Ibid, hal. 172.

a. Sumpah pelengkap atau tambahan (*Suppletoir eed*)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg/Pasal 1940 KUH.Perdata adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

Sumpah tambahan ini diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak apabila menurut penilaian hakim telah terdapat alat bukti permulaan, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir*, maka pemeriksaan perkara menjadi selesai dan hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Nilai kekuatan pembuktian sumpah tambahan ini adalah sempurna. Tetapi menurut Sudikno Merto Kusumo apabila dikemudian hari ternyata berdasarkan putusan pidana bahwa sumpah tersebut adalah sumpah palsu, maka pihak lawan dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali karena adanya bukti baru.⁶⁸

Syarat formil sumpah pelengkap atau tambahan adalah :

- a. untuk menambah atau menguatkan pembuktian yang belum mencapai batas minimal;
- b. bukti yang ada baru bernilai sebagai bukti permulaan, para pihak tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti yang lain;
- c. Sumpah dibebankan atas perintah hakim;
- d. Sumpah diucapkan di depan sidang Pengadilan, baik: Secara in person atau oleh kuasa dengan surat kuasa istimewa.

Syarat materil sumpah tambahan atau pelengkap adalah:

- a. Isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah;
- b. Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara.

⁶⁸Ibid, hal. 148.

b. Sumpah pemutus atau menentukan (*decisoir eed*)

sumpah pemutus (*decisoir eed*) adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (Pasa 183 R.Bg/Pasal 1930 KUH. Perdata). Sumpah *decisoir* ini dapat dibebankan atau diperintahkan kepada salah satu pihak mesti tidak ada alat bukti permulaan.

Hakim dapat memenliti apakah permintaan satu pihak (*deferent*) itu memenuhi syarat sehingga permintaan *deferent* agar lawannya (*relaat*) bersumpah dapat di tolak atau dikabulkan oleh hakim. Kalau ditolak oleh hakim, maka pemeriksaan perkara berjalan terus, tetapi kalau hakim mengabulkan permintaan *defferent* dan kemudian membebankan delaat bersumpah, maka delaat dapat menjalankan, menolak atau mengembalikan (*nuqud*) sumapah itu kepada lawannya (*relaat*).

Syarat formil sumpah pemutus adalah :

- a. Sumpah pemutus merupakan keharusan proses beracara apabila sama sekali tidak ada bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.
- b. Pembebanan sumpah pemutus harus atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
- c. Diucapkan di depan sidang pengadilan.
- d. Secara *in person* atau oleh kuasa dengan surat kuasa istimewa,

Syarat materil sumpah pemutus adalah :

- a. Isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau dilakukan bersama oleh kedua belah pihak;
- b. Isi sumpah harus mempunyai kaitan langsung dengan pokok perkara.

Sumapah *decisoir* yang akan dilafalkan mengenai perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah tidak dapat dikembalikan kepada lawannya.

Di dalam pembuktian dengan alat bukti sumpah pemutus (*decisoir eed*) terkandung nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan,

karenanya penilaian terhadap sumpah *decisoir* dimaksud dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dalam penilaian terhadap alat bukti sumpah ini, Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa meski sumpah pemutus tersebut telah terbukti kemudian alat sumpah palsu dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahwa sumpah tersebut adalah sumpah palsu, tetapi sumpah tersebut tetap tidak dapat dilumpuhkan.⁶⁹

c. Sumpah penaksir (*aestimatoir eed*)

sumpah penaksir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada Penggugat/Pemohon untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Ketentuan mengenai sumpah penaksir ini diatur dalam Pasal 182 R.Bg/Pasal 155 HIR/Pasal 1940 BW.

Syarat formil sumpah penaksir adalah:

- a. Untuk menambah atau menguatkan pembuktian yang belum mencapai batas minimal;
- b. Bukti yang ada baru bernilai sebagai bukti permulaan, para pihak tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti lain;
- c. Sumpah diucapkan di depan sidang pengadilan, baik secara in person atau oleh kuasa dengan surat kuasa istimewa.

Syarat materil sumpah penaksir adalah:

- a. Isi lafal sumpah harus mengenai perkiraan jumlah kerugian yang di derita oleh orang yang bersumpah
- b. Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara.

Sumpah penaksir ini hanya dapat di ucapkan apabila penggugat/termohon telah mampu membuktikan adanya kerugian, tetapi tidak mempunyai alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian selain sumpah tentang berapa jumlah kerugian yang di derita oleh Penggugat/termohon.

⁶⁹Ibid, hal. 151.

Nilai kekuatan pembuktian sumpah penaksir oleh M. Yahya Harahap disebutkan bersifat sempurna, mengikat dan menentukan.⁷⁰ Kekuatan pembuktian sumpah penaksir ini disebutkan dalam pasal 314 R.Bg/Pasal 117 HIR/1936 KUH Perdata sebagai pembuktian yang tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkannya. Namun demikian, menurut Sudikno Mertokusumo kekuatan pembuktian sumpah penaksir sama dengan sumpah tambahan yaitu bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.⁷¹

3. Putusan Hakim Tentang Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Tugas pokok Pengadilan Agama yang ketiga adalah mengadili atau memutus perkara yang diajukan kepadanya. Oleh Sudikno Mertokusumo disebutkan putusan merupakan “pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.⁷²

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo Pasal 47 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara yang di terima di Pengadilan adalah termasuk perkara *voluntair*. Dengan demikian, bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara *contentiosa* dan perkara *voluntair*. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama disebutkan ada dua produk Pengadilan Agama, yaitu putusan dan penetapan. Putusan disebutkan sebagai keputusan Pengadilan atas perkara gugatan

⁷⁰ Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), hal. 777.

⁷¹ Mertokusumo, Hukum, hal.150.

⁷² Ibid, hal.167-168.

karena adanya suatu sengketa, sedangkan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan.

Mengenai susunan dan isi putusan, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya ditemukan dua macam produk Pengadilan Agama, yaitu putusan dan penetapan sebagaimana telah diuraikan di atas. Putusan Hakim tersebut harus dibuat secara tertulis dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala surat
2. Identitas
3. Tentang duduk perkara
4. Tentang pertimbangan hukum
5. Amar/Diktum Putusan
6. Penutup.

Untuk lebih jelasnya serta untuk memudahkan pembaca penelitian ini, pembaca dapat melihat putusan Hakim tentang perkara perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam bagian lampiran yang telah penyusun sediakan dalam penelitian ini.

BAB IV

Putusan Perkara Perkawinan Poligami

di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Dan Analisisnya

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan terhadap data-data di lapangan yang berupa salinan putusan perkara poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta mulai tahun 2008-2011, didapatkanlah data-data yang cukup beragam. Dalam hal ini penyusun berusaha untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan faktor-faktor yang beragam tersebut dalam bentuk tabel perkawinan poligami berdasarkan faktor-faktor penyebabnya yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, yang di sajikan pertahun yaitu mulai tahun 2008-2011 yang didalamnya termuat informasi sebagai berikut: jumlah perkara yang diputus pertahunnya, nomor perkara dan faktor-faktor penyebab terjadinya poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, sehingga nantinya akan kita peroleh suatu kesimpulan faktor apa yang paling sering muncul yang menyebabkan suami berpoligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Adapun mengenai data dalam tabel adalah sebagai berikut:⁷³

⁷³Dokumen salinan putusan perkara poligami, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2008-2011.

Tabel : 4.1

**Perkawinan Poligami Berdasarkan Faktor Penyebabnya
di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
Tahun 2008**

No	Bulan	Nomor perkara	Faktor Penyebab
1.	Juni	186/Pdt.G/2008/PA. Yk	1. Pernikahan kedua karena keinginan pemohon untuk memiliki keturunan laki-laki. 2. Calon isteri kedua telah hamil 5 bulan dengan pemohon.
2.	Agustus	240/Pdt.G/2008/PA Yk	1. Pernikahan kedua karena calon isteri kedua telah hamil 7 bulan dengan pemohon. 2. Termohon sudah tidak mau lagi hamil sedangkan pemohon masih menginginkan keturunan, terutama perempuan.
3.	Nopember	354/Pdt.G/2008/PA. YK	1. Pernikahan kedua karena pernikahan pemohon dan termohon tidak dikaruniai keturunan. 2. Calon isteri kedua telah hamil 3 bulan dengan pemohon.

Sumber Data : Salinan Dokumen Putusan Perkara Perkawinan Poligami Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2008.

Berdasarkan data yang telah penyusun sajikan dalam bentuk tabel diatas, penyusun dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa faktor utama penyebab perkawinan poligami pada tahun 2008 adalah antara pemohon dan calon isteri kedua telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri kedua hamil sebagai akibat hubungan layaknya suami isteri tersebut.

Faktor penyebab perkawinan poligami ini lahir dari berbagai latar belakang masalah dari para pihak. Sebagai contoh penyusun akan menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi timbulnya faktor penyebab perkawinan poligami tersebut dalam perkara perkawinan poligami dengan nomor perkara 186/Pdt.G/2008/PA.Yk.

Dalam perkara perkawinan poligami dengan nomor perkara 186/Pdt.G/2008/PA.Yk ini, faktor penyebab perkawinan poligami ini terbagi menjadi dua faktor: pertama adalah keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan laki-laki dan yang kedua adalah calon isteri kedua telah hamil 5 bulan dengan pemohon.

Adapun hal-hal yang melatar belakanginya adalah termohon tidak dapat memberikan keturunan laki-laki sementara untuk mengandung lagi secara medis akan membahayakan keselamatan jiwa termohon sehingga untuk dapat memenuhi keinginan Pemohon untuk mempunyai keturunan laki-laki Pemohon melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan wanita lain.

Bila kita telisik lebih jauh dan kita kaitkan antara faktor penyebab perkawinan poligami dalam perkara nomor 186/Pdt.G/2008/PA.Yk ini dengan penghasilan dan pendidikan para pihak yang berperkara dapat dikatakan cukup mendukung bagi para pihak untuk melakukan perkawinan poligami tersebut. Misalnya dari segi penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai karyawan PT. JP-RDII yaitu sebesar Rp. 4.547.586,00 (empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya terlebih calon isteri keduanya juga mempunyai penghasilan sendiri dari pekerjaannya sebagai pegawai pada kantor notaris.

Dari segi pendidikan umum sebenarnya dapat dikatakan tidak bermasalah, dimana Pemohon berpendidikan SMA dan calon isteri kedua berpendidikan S.I, yang menjadi persoalan disini adalah dari segi pengetahuan Agamanya yang sangat minim, sehingga kurang hati-hati dalam pergaulan sehari-hari dengan lawan jenis.

Tabel : 4.2

**Perkawinan Poligami Berdasarkan Faktor Penyebabnya
di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
Tahun 2009**

No	Bulan	Nomor perkara	Faktor Penyebab
1.	Januari	0450/Pdt.G/2009/PA. Yk	1. Antara pemohon dan calon isteri kedua telah terlanjur menikah sirri. 2. Calon isteri kedua telah hamil 5 bulan dengan pemohon.
2.	Maret	0050/Pdt.G/2009/PA. Yk	1. Pernikahan kedua karena Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis pemohon.
3.	April	0035/Pdt.G/2009/PA. Yk	1. Pernikahan kedua karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 2. Antara pemohon dan calon isteri kedua telah melakukan hubungan layaknya suami isteri
4.	Nopember	0321/Pdt.G/2009/PA. Yk	1. Pernikahan kedua karena pernikahan pemohon dan termohon belum di karuniai keturunan
5.	Desember	0372/Pdt.G/2009/PA. Yk	1. Pernikahan kedua karena termohon tidak bisa melahirkan keturunan. 2. Calon isteri kedua telah hamil 5 bulan dengan pemohon.

Sumber Data : Salinan Dokumen Putusan Perkara Perkawinan Poligami Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2009

Berdasarkan data yang telah penyusun sajikan dalam bentuk tabel diatas, faktor utama penyebab perkawinan poligami pada tahun 2009 hampir sama dengan tahun sebelumnya yang masih di dominasi faktor penyebab antara pemohon dan calon isteri kedua telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri kedua hamil sebagai akibat hubungan layaknya suami isteri tersebut adapun jumlah perkaranya sebanyak 3 perkara, faktor selanjutnya adalah karena termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis pemohon dan karena pernikahan pemohon dan termohon belum di karuniai keturunan, masing-masing adalah 1 perkara.

Apabila tidak kita perhatikan secara seksama, sekilas pasti kita beranggapan bahwa faktor utama perkawinan poligami ini sama dengan yang terdapat pada tabel 4.1. padahal jika kita lihat faktor yang mengikuti faktor utama adalah berbeda, dalam hal ini penyusun tidak akan menganalisis semua perkara pada tabel 4.2. melainkan hanya akan mengambil satu sampel yang dianggap dapat mewakili untuk menjawab persolan yang tengah penyusun teliti. Adapun perkara yang akan penyusun jadikan sampel yaitu perkara nomor 0450/Pdt.G/2009/PA.Yk. Faktor penyebab perkawinan poligami ini terbagi menjadi dua faktor: pertama, Antara pemohon dan calon isteri kedua telah terlanjur menikah sirri dan Calon isteri kedua telah hamil 5 bulan dengan pemohon. Disinilah letak perbedaannya yang menjadikan perkara ini menarik untuk dikritisi.

Hal yang utama yang sangat penting untuk dikritisi adalah adanya penyelundupan hukum dimana poligami yang seharusnya di jadikan sebagai sebuah solusi malah disalah gunakan sebagai pelarian dan penyelesaian masalah secara tidak bertanggung jawab.

Bila kita kaitkan antara faktor penyebab perkawinan poligami dalam perkara nomor 0450/Pdt.G/2009/PA.Yk ini dengan penghasilan dan pendidikan para pihak yang berperkara dapat dikatakan cukup mendukung bagi para pihak untuk melakukan perkawinan poligami tersebut. Misalnya dari segi penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya terlebih isteri maupun calon isteri keduanya sama-sama mempunyai penghasilan dari pekerjaan

mereka masing-masing. Sehingga jika perkawinan poligami ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka tidak akan terjadi kesulitan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan materi.

Dari segi pendidikan umum Pemohon berpendidikan SMA dan termohon juga SMA, menurut hemat penyusun yang menjadi persoalan disini adalah dari segi pengetahuan Agamanya yang sangat minim, sehingga kurang hati-hati dalam pergaulan sehari-hari dengan lawan jenis, yang berakibat melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma Agama.

Tabel : 4.3

**Perkawinan Poligami Berdasarkan Faktor Penyebabnya
di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta**

Tahun 2010

No	Bulan	Nomor perkara	Faktor Penyebab
1.	Maret	0053/Pdt.G/2010/PA. Yk	1. Pernikahan kedua karena pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon isteri kedua dan telah melahirkan anak.
2	Mei	0119/Pdt.G/2010/PA. Yk	1. Pernikahan kedua karena pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon isteri kedua. 2. Calon isteri kedua pemohon tengah hamil 7 bulan dengan pemohon.
3.	Juni	0177/Pdt.G/2010/PA. Yk	1. Pernikahan kedua karena pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri dengan calon isteri kedua.
4.	Juli	0274/Pdt.G/2010/PA. Yk	1. Keinginan pemohon untuk mempunyai dua orang isteri.

5.	Agustus	0176/Pdt.G/2010/PA. Yk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan kedua karena termohon tidak dapat melahirkan keturunan. 2. Kekhawatiran pemohon melakukan perbuatan yang di larang agama.
6.	Agustus	0311/Pdt.G/2010/PA. Yk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan kedua karena termohon sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dikarenakan sakit. 2. Kekhawatiran pemohon melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama. 3. Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isteri kedua.
7.	Oktober	0388/Pdt.G/2010/PA. Yk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keinginan pemohon untuk memiliki banyak keturunan. 2. Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk hamil lagi karena alasan medis. 3. Kekhawatiran pemohon melakukan perbuatan yang di larang Agama
8.	Oktober	0399/Pdt.G/2010/PA. Yk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon merasa selama perkawinan termohon bersikap tidak menyenangkan. 2. Kekhawatiran pemohon melakukan perbuatan yang dilarang norma Agama. 3. Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isteri 4. Calon isteri kedua hamil 6 bulan.

Sember Data : Salinan Dokumen Putusan Perkara Perkawinan Poligami Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2010.

Pada tabel 4.3 faktor penyebab perkawinan poligami masih didominasi oleh faktor Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isteri kedua dan calon isteri kedua telah hamil sebagai akibat hubungan dengan pemohon tersebut. Adapun jumlah perkara yang menggunakan faktor utama tersebut adalah sebanyak 5 perkara, sedangkan faktor poligami karena ingin mempunyai dua isteri, ingin mempunyai banyak keturunan dan tidak dapat memberikan keturunan masing-masing adalah 1 perkara. Banyak hal yang dapat mempengaruhi timbulnya faktor-faktor diatas, diantaranya adalah minimnya pemahaman ilmu pengetahuan agama para pihak, dan kurang hati-hatiannya dalam pergaulan dengan lawan jenis serta tidak mengindahkan norma adat-adat ketimuran yang hidup dalam masyarakat.

Adapun bila kita kaitkan antara faktor penyebab perkawinan poligami ini dengan pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan hasilnya hampir sama dengan perkara-perkara sebelumnya yang terdapat dalam tabel 4.1, dan 4.2.

Tabel : 4.4

**Perkawinan Poligami Berdasarkan Faktor Penyebabnya
di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
Tahun 2011**

No	Bulan	Nomor perkara	Faktor Penyebab
1.	Februari	0579/Pdt.G/2010/PA. Yk	1. Kebutuhan biologis pemohon besar, sedangkan termohon tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.. 2. Kekhawatiran pemohon terjerumus pada perbuatan yang di larang Agama.

2.	April	0049/Pdt.G/2011/PA. Yk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan kedua karena pernikahan pemohon dengan termohon tidak dikaruniai anak. 2. Kekhawatiran pemohon melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.
----	-------	---------------------------	---

Sumber Data : Salinan Dokumen Putusan Perkara Perkawinan Poligami Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2011.

Pada tabel 4.4 diatas sebenarnya berisikan 2 (dua) perkara, namun penyusun hanya akan menganalisa (1) satu perkara yaitu perkaradengan nomor0579/Pdt.G/2010/PA. Ykberdasarkan data yang penyusun ambil dari perkara tersebut, di dapatlah data mengenai faktor penyebab perkawinan poligami yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sebagai berikut;pertama kebutuhan biologis pemohon besar sedangkan termohon tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut,kedua kekhawatiran pemohon terjerumus pada perbuatan yang di larang Agama.

Terhadap faktor-faktor yang pertama sebenarnya apabila kita kaitkan dengan dengan alasan poligami yang terdapat dalam aturan perundang-undangan tentu tidaklah dibenarkan hal ini di dukung dengan kenyataan masih sanggupnya termohon untuk melayani kebutuhan batin Pemohon, walaupun intensitas jumlah berbeda dengan yang di kehendaki oleh Pemohon yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu minggu.

Sedangkan mengenai faktor kedua,menurut penyusun hanyalah faktor yang mengikuti faktor utama saja. dimana hal itu timbul sebagai akibat dari adanya faktor utama yaitu kebutuhan biologis pemohon besar, sedangkan termohon tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga dikhawatiran Pemohon terjerumus pada perbuatan yang di larang Agama.

Apabila kita kaitkan faktor tersebut dengan penghasilan dan pendidikan para pihak, sebenarnya tidak ada masalah bahkan dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Hal ini berdasarkan fakta bahwa penghasilan

Pemohon adalah Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) disamping dari penghasilan termohon dan juga calon isteri kedua. Adapun kaitannya dengan pendidikan para pihak, juga dapat dikatakan mengerti tentang aspek positif dan negatifnya dari perkawinan poligami yang akan mereka tempuh. Misalnya pihak termohon pendidikannya adalah SI sedangkan Termohon SLTA.

Jumlah keseluruhan perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2008-2011 berdasarkan faktor penyebab poligami karena pemohon dan calon isteri telah berhubungan layaknya suami isteri dan hamil sebagai akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon tersebut adalah sebanyak 7 perkara, sedangkan faktor poligami yang menempati posisi kedua adalah karena antara pemohon dan calon isteri kedua telah melakukan perbuatan yang dilarang agama (zina) dengan jumlah 5 perkara. Posisi ketiga adalah kekhawatiran Pemohon untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama yaitu sebanyak 5 perkara. Posisi selanjutnya adalah Pemohon menginginkan keturunan laki-laki, Pemohon dan calon isteri kedua sudah terlanjur menikah sirri, keinginan Pemohon untuk mempunyai dua isteri, keinginan Pemohon untuk mempunyai banyak keturunan masing-masing 1 perkara.

Sedangkan faktor penyebab terjadinya poligami di yang di putus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No.1 1974. Pasal 41 sub. PP No. 9 tahun 1975 relatif lebih sedikit adapun datanya sebagai berikut: isteri tidak dapat melahirkan keturunan sebanyak 4 perkara, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sebanyak 3 perkara, dan isteri tidak dimungkingkan hamil dengan alasan medis sebanyak 1 perkara.⁷⁴

Pengelompokan faktor penyebab terjadinya poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ini adalah berdasarkan jenis putusan perkara poligami jumlah alasan tersebut yang telah penulis jelaskan alasan sang suami mengajukan permohonan poligami. Apabila kita kaitkan dengan jumlah mungkin tidak sesuai dengan jumlah perkaranya, hal itu disebabkan karena dalam setiap perkara poligami

⁷⁴Salinan Dokumen putusan perkara poligami, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tahun 2008-2011, lihat bagian alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami.

yang di putus Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, terkadang terdapat lebih dari satu alasan poligami yang di dalamnya terdapat alasan-alasan yang memenuhi ketentuan alasan poligami yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dan di dalamnya juga terkadang terdapat sekaligus alasan poligami yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 tersebut.

Mengenai faktor perkawinan poligami karena pemohon dan calon isteri telah berhubungan layaknya suami isteri dan calon isteri kedua hamil sebagai akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon tersebut yang telah menempati posisi tertinggi, menurut hemat penyusun penyebab yang paling utama adalah minimnya pengetahuan serta pemahaman pemohon dan calon isteri kedua tentang ilmu Agama, sehingga dalam pergaulan dengan lawan jenis tidak berhati-hati yang pada akhirnya mengantarkan mereka kepada hal-hal yang melampaui batas dan bertentangan dengan norma Agama.

Adapun mengenaifaktor perkawinan poligami karena isteri tidak dimungkinkan hamil dengan alasan medis sebagai faktor perkawinan poligami yang menempati posisi terendah, menurut penyusun hal itu disebabkan oleh tingkat kesadaran, kebijakan dan kehati-hatian para pihak yang berperkara dalam menyikapi persoalan yang timbul dalam suatu rumah tangga. Sehingga dengan kesadaran, kebijakan dan kehati-hatian para pihak tersebut mereka akan lebih memperhitungkan aspek positif dan negatifnya dari perkawinan poligami yang akan mereka jalani. Pada akhirnya hal-hal tersebut dapat menekan jumlah faktor poligami dengan alasan karena isteri tidak dimungkinkan hamil dengan alasan medis itu.

B. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Dalam Memutuskan Perkara Perkawinan Poligami.

Di dalam pengambilan suatu putusan dibutuhkan suatu pertimbangan hukum dan dasar hukum bagi Hakim sehingga dapat memutuskan suatu perkara dengan baik. Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana Majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai

dari gugatan, jawaban, pembuktian, musyawarah hakim.⁷⁵ Dengan berdasarkan kepada fakta yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon yang di dukung oleh alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, Majelis hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya Permohonan Pemohon. Di sini semua fakta harus dipertimbangkan secara kronologis dan menyeluruh. Apabila Majelis Hakim lalai untuk mempertimbangkan sebuah fakta yang dikemukakan dalam bagian “Tentang Duduk Perkaranya” maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dapat dijadikan alasan kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan.

Setelah peristiwa yang terjadi di persidangan dikonstatir dan dianggap oleh Majelis Hakim terbukti atau tidak, maka diambillah peraturan hukum, *nash* Al-Qur’an atau Sunnah, fatwa dan doktrin hukum Islam yang dapat mendukung ke arah dapat dikabulkannya atau ditolaknya sebuah Permohonan.

Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Dalam praktik, landasan yang dijadikan Hakim dalam sebuah putusan disistimatisasikan dalam bagian “Mengingat”. Contoh Mengingat Pasal 11 Permenag Nomor 2 Tahun 1990, Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (kalau perkara Taklik Talak), Hadis dan doktrin dalam kitab fiqh.

Pertimbangan hukun dimulai dengan kata “Menimbang” dan seterusnya”. Khusus di Pengadilan Agama, sebaiknya jangan terlewatkan mencantumkan dalil hukum yang bersifat Islami, *nash* Al-Qur’an dan hadis maupun fatwa ulama dan doktrin dalam hukum Islam.

Dalam pembahasan mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memutuskan perkara perkawinan poligami ini, penyusun tidak akan menjelaskan seluruh pertimbangan hakim dari 18 (delapan belas) perkara yang telah penyusun teliti, akan tetapi penyusun hanya akan mengambil 3

⁷⁵ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama (Yogyakarta: UII Press, 2009) hlm. 122.

(tiga) sampel pertimbangan hakim dari 3 (tiga) perkara dengan alasan-alasan Pemohon yang berbeda yang dianggap dapat mewakili untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hal ini penyusun lakukan karena berdasarkan pengelompokan poligami berdasarkan alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sebagian besar alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon dan calon isteri telah berhubungan layaknya suami isteri dan calon isteri kedua telah hamil sebagai akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon atau dengan kata lain alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon menghamili wanita lain, sehingga penyusun akan mengambil sampel pertimbangan hakim dengan alasan tersebut. Sampel yang kedua yang akan penyusun ambil adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan alasan permohonan keinginan Pemohon untuk memiliki banyak keturunan, Termohon sudah tidak dimungkinkan hamil lagi karena alasan medis dan kekhawatiran Pemohon melakukan perbuatan yang di larang oleh norma Agama. Sedangkan sampel yang ketiga adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan alasan permohonan Pemohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak dan kekhawatiran Pemohon melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama. Adapun mengenai pembahasan mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memutuskan perkara perkawinan berdasarkan 3 (tiga) alasan utama yang telah penyusun sebutkan dan dijadikan sampel guna menjawab permasalahan yang sedang penyusun teliti sebagaimana telah penyusun sebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Nomor Perkara : 0119/Pdt.G/2010/PA.Yk

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon ialah mohon izin untuk beristeri lebih dari seorang, dalam hal ini dengan Tika Lestiana Binti Suhadi sebagai isteri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa Kutipa Akta Nikah Nomor : 202/27/VII/200 tanggal

22 Agustus 2005 (bukti P.1) serta di dukung pula oleh saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya pernikahan tersebut pada tanggal 21 Agustus 2005 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : Lakisa gita Anjani, berumur 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Termohon, maka untuk memperoleh izin beristeri lebih dari seorang harus dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa untuk beristeri lebih dari seorang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa hal tersebut telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua;
2. Bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
3. Bahwa telah mendapat persetujuan dari isteri (Termohon);
4. Bahwa Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk itu ;
5. Bahwa Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup untuk isteri-isteri dan anak-anaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di muka sidang dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 21 Agustus 2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Termohon masih mampu melayani hubungan dengan Pemohon ;
3. Bahwa Termohon setuju dan ikhlas Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yaitu Tika Lestiana Binti Suhadi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka alasan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) tidak memenuhi ketentuan Pasal

4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu isteri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, namun ternyata Pemohon masih melakukan hubungan dengan wanita lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sehingga wanita yang berhubungan dengan pemohon tersebut hamil, dan hal tersebut telah disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dalam perkawinan Pemohon dan Permohon tujuan tersebut tidak dapat tercapai atau setidaknya sangat terganggu, disebabkan suatu kenyataan bahwa Termohon walaupun mampu melayani kebutuhan batin (biologis) Pemohon namun Pemohon masih melakukan hubungan dengan wanita lain dan hal tersebut disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan wanita lain yaitu Tika Lestiana yang akibatnya tika Lestiana hamil dan hubungan tersebut disetujui oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon mengawini wanita tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan dan kenyataan yang demikian, demi untuk menjaga dan memelihara serta kepentingan bayi yang dikandung oleh Tika Lestiana akibat dari perbuatan Pemohon tanpa harus mengorbankan Termohon dengan perceraian dan tetap mempertahankan Termohon sebagai isteri yang harus dilindungi hak-haknya, cukup beralasan kalau Pemohon bermaksud akan menikah lagi sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap Tika Lestiana dan anak yang dikandung oleh Tika Lestiana;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan setuju terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Tika Lestiana Binti Suhadi sebagaimana

keterangannya di muka sidang yang dikuatkan dengan bukti tertulis (bukti (P.3);

Menimbang, bahwa apabila keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan Tika Lestiana tidak dikabulkan karena alasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, maka akan merugikan pihak Tika Lestiana dan anak yang dikandungnya, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Pemohon, sehingga Pemohon bebas dari tanggung jawab, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Tika Lestiana lebih bermanfaat dari pada menolaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami/kepala keluarga mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan penghasilan pemohon sebagai seorang wiraswasta sebesar Rp.1.560.000,-(satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya di kemudian hari, yang kuatkan dengan bukti Surat Pernyataan Berlaku Adil (bukti P.4);

Menimbang, bahwa calon isteri kedua (Tika Lestiana Binti Suhadi) dimuka sidang menyatakan setuju akan maksud Pemohon tersebut yang dikuatkan dengan bukti P.5, sehingga dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut telah dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama: Darajatun Suharningsih dan Suhadi, dapat disimpulkan terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang gadis dan tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan laki-laki lain serta tidak ada hubungan mahrom atau hubungan hukum lainnya yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;⁷⁶

Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perkawinan poligami yang telah penyusun sajikan diatas, penyusun mengambil inti sari yang sangat penting mengenai pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Namun sebelum memulai masuk kedalam analisis mengenai pertimbangan dan dasar hukumnya hal yang perlu mendapat perhatian adalah alasan yang digunakan oleh pemohon dalam permohonan izin poligami.

Dalam perkara ini alasan yang digunakan adalah karena Pemohon dan calon kedua isteri telah berhubungan layaknya suami isteri dan calon isteri kedua telah hamil sebagai akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon, atau dengan kata lain alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon menghamili wanita lain. Pemohon menghamili wanita lain merupakan suatu perkara yang tidak diatur dalam ketentuan hukum positif, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya alasan karena suami menghamili wanita lain dapat dijadikan alasan poligami, namun bukan berarti hakim boleh menolak perkara yang diajukan, dalam uu no 4 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) “menerangkan bahwasanya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

⁷⁶ Dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang perkara perkawinan poligami, Nomor Perkara 0119/Pdt.G/2010/PA.Yk. Lihat bagian Pertimbangan Hukumnya, hal. 11-16.

memeriksa dan mengadili”. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukunya (*ius curia novit*).⁷⁷

Oleh karena perkara perkawinan poligami dengan faktor suami menghamili wanita lain ini merupakan suatu perkara yang tidak diatur dalam ketentuan hukum positif makaperlu adanya sebuah teori hukum, dalam hal ini adalah teori penemuan hukum (*rechtsvinding*). Yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang tugasnya untuk penerapan aturan hukum umum pada peristiwa hukum yang kongkrit, penemuan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.⁷⁸

Hakikatnya seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁷⁹ Seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸⁰

Demi tercapainya tahap konkretisasi (penerpan) ketentuan hukum umum bersifat abstrak terhadap peristiwa hukum yang kongkrit, maka tugas hakim terdiri atas tiga tugas pokok yaitu : mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir.⁸¹

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah menggunakan semua pertimbangan yaitu mulai dari alasan yang digunakan Pemohon dalam permohonan izin poligami, peraturan Perundang-undangan negara dan hukum Syara, aspek kepastian hukum maupun aspek kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Namun apabila kita kaitkan dengan rentetan peristiwa yang terjadi dalam perkara ini, pertimbangan hakim yang dominan adalah aspek kepastian

⁷⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata*, (yogyakarta: liberti. 2006)Hlm. 18.

⁷⁸Sudikn Mertokusumo, *Penemuan Hukum*., (yogyakarta: liberti. 2004) Hlm. 37.

⁷⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum*., (yogyakarta: liberti. Hal 109

⁸⁰Undang-undang No 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1).

⁸¹Mertokusumo, sudikno. *Penemuan*., yogyakarta: liberti. Hal 80.

hukumnya dan aspek kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara . Hal ini terlihat sebagaimana telah penyusun jelaskan diatas yaitu apabila keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan Tika Lestiana tidak dikabulkan karena alasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, maka akan merugikan pihak Tika Lestiana dan anak yang dikandungnya, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Pemohon, sehingga Pemohon bebas dari tanggung jawab, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Tika Lestiana lebih bermanfaat dari pada menolaknya. Aspek kepastian hukumnya terlihat dari status bayi yang tengah dikandung dan status ibunya, sedangkan aspek kemaslahatannya terlihat dengan terlindunginya hak-hak Tika Lestiana dan bayi yang sedang dikandungnya, serta terlepasnya Pemohon dan termohon dari dosa yang berlarut-larut.

2. Nomor Perkara : 0388/Pdt.G/2010/PA.YK.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan menyarankan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi, bahkan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator Drs. Syamsuddin, SH, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon ialah mohon izin untuk beristeri lebih dari seorang, dalam hal ini dengan Wiwin Taryati sebagai isteri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/1/2002 tanggal 4 Januari 2002 (bukti P.1) serta diakui oleh Termohon dan di dukung pula oleh saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya pernikahan tersebut pada tanggal 4 Januari 2002 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Termohon, maka untuk memperoleh izin beristeri lebih dari seorang harus dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55-59 Kompilasi hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa untuk beristeri lebih dari seorang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. bahwa hal tersebut telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua;
2. bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
3. bahwa telah mendapat persetujuan dari isteri (Termohon)
4. bahwa Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk itu;
5. bahwa Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup untuk isteri-isteri dan anak-anaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di muka sidang dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 4 januari 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. bahwa Termohon masih mampu melayani hubungan badan dengan pemohon;
3. bahwa termohon setuju dan ikhlas pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yaitu Wiwin Taryati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka alasan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu isteri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri tidak mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri juga sudah mempunyai anak;

Menimbang, walaupun Termohon masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, namun Termohon tetap ikhlas dan rela apabila Pemohon menikah lagi dengan Wiwin Taryati;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tujuan tersebut tidak dapat tercapai atau setidaknya sangat terganggu, disebabkan suatu kenyataan bahwa Termohon walaupun mampu melayani kebutuhan batin (biologis) Pemohon namun Pemohon hendak menikah lagi dengan Wiwin Taryati, hal ini demikian telah disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan wanita Wiwin Taryati telah dimusyawarahkan dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon mengawini wanita tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan setuju terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wiwin Taryati sebagaimana keterangannya di muka sidang yang dikuatkan dengan bukti tertulis (bukti P.4);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagai suami/kepala keluarga mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang Karyawan Swasta (CV Suha Optima Karya cabang Oslo Central Computama Yogyakarta) dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar RP. 3.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari, yang dikuatkan dengan bukti Surat Pernyataan Berlaku Adil (bukti P.3);

Menimbang, bahwa calon isteri kedua (wiwiw Taryati) di muka sidang menyatakann setuju akan maksud Pemohon tersebut yang dikuatkan dengan bukti P.9, sehingga dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut telah di kehendaki oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua,

sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah perawan dan tidak terikat daalam suatu perkawinan dengan laki-laki lain serta tidak ada hubungann mahrom atau hubungan hukum lainnya yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua tersebut (bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) telah memenuhi ketentuan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karen itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.⁸²

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah menggunakan semua pertimbangan:pertam alasan yang digunakan Pemohon dalam permohonan izin poligamikarena Keinginan pemohon untuk memiliki banyak keturunan, termohon sudah tidak dimungkinkan untuk hamil lagi karena alasan medis dan kekhawatiran pemohon melakukan perbuatan yang di larang Agama.Kedua Peraturan Perundang-undangan negara yaitu Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islamdan hukum Syaramaupun aspek kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.Dari sisi alasan yang digunakan pemohon yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan misalnya tidaklah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu isteri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri tidak mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri juga sudah mempunyai anak.

⁸²Dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang perkara perkawinan poligami, Nomor Perkara 0388/Pdt.G/2010/PA.YK. Lihat bagian Pertimbangan Hukumnya, hal. 11-15.

Namun dari sisi kemaslahatan sebagaimana yang terdapat pada tujuan perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tujuan tersebut tidak dapat tercapai atau setidaknya sangat terganggu, disebabkan suatu kenyataan bahwa Termohon walaupun mampu melayani kebutuhan batin (biologis) Pemohon namun Pemohon hendak menikah lagi dengan Wiwin Taryati, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon lebih mengandung masalah dari menolaknya karena bisa saja Pemohon malah melakukan tindakan yang melanggar norma agama apabila Permohonan pemohon tersebut tidak dikabulkan.

3. Nomor Perkara : 0049/Pdt.G/2011/PA.YK.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan dan hakim Mediator telah mengupayakan mediasi dan perdamaian, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap melanjutkan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Mergangsan lor MG II/965 Yogyakarta dan telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikarunia keturunan;
2. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Widya Puji Asri binti Rustam Effendy sebagai “calon isteri kedua Pemohon”, yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, karena Pemohon belum dikaruniai keturunan dengan Termohon sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama apabila pemohon tidak melakukan poligami;

3. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (jualan sembako) dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut di atas;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan dan rumah beserta perabot rumah tangga yang terletak di desa Kragilan Kelurahan Taman Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atas nama Joko Maryono seluas 236 m² dengan nomor sertifikat : B. 8829418;
 - b. Kendaraan roda dua 1 (satu) unit bermerek Yamaha RX King atas nama Joko Maryono bernomor polisi AB 4798 I;
 - c. Perhiasan berupa kalung dan gelang emas seberat \pm 60 (enam puluh) gram dan satu buah cincin berlian senilai Rp. 17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
7. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana disebut di atas, Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa orang tua dan keluarga calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan peundang-undangan yang berlaku yakni:

- a. Calon isteri pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 sampai dengan P.13 telah terbukti bahwa selama pernikahannya pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah pekarangan dan rumah beserta perabot rumah tangga yang terletak di desa Kragilan kelurahan Tamanan Kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul atas nama Joko Maryono seluas 236 m² dengan nomor sertifikat : B. 8829418;
- b. Kendaraan roda dua 1 (satu) unit bermerk Yamaha RX King atas nama joko maryono bernomor polisi AB 4798 I;
- c. Perhiasan berupa kalung dan gelang emas seberat \pm 60 (enam puluh) gram dan satu buah cincin berlian senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama sebagaimana diuraikan di atas harus ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon melangsungkan pernikahannya yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa sejak pernikahannya sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41

huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat fakultatif ijin poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Termohon dan bukti P.5, P.6 dan P.8, telah terungkap fakta-fakta bahwa:

- Termohon telah mengizinkan kawin lagi dengan calon isteri keduanya;
- Pemohon bersedia untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya;
- Adanya penghasilan yang bisa menjamin untuk kehidupan Pemohon dan Termohon dengan calon isteri Pemohon;

Oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 59 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah ,memenuhi syarat kumulatif ijin poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon isteri kedua Pemohon dan bukti P.4 telah terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah berstatus Janda cerai dan tidak terikat dengan Perkawinan yang lain;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terungkap fakta bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana bunyi atauran pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

..فانكحوا م طاب لكم من انساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم
الا تعدلوا فواحدة

Yang Arinyta : “...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka kawinilah seorang saja”:

Mengingat Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

إذا كان عند الرجل المرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة
وثقه مائل أو ساقط وقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية
من العدل في القسم

Yang artinya : “Apabila seorang laki-laki beristeri dua kemudian tidak berlaku adil terhadap keduanya, maka di hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan miring lambungnya atau tidak berlambung. Dan adalah Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam memberi giliran kepada isteri-isterinya” (Al Hasyiah Al Bujairimi Juz III: 366) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Widya Puji Asrani binti Rustam Effendy patut dikabulkan;⁸³

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah menggunakan semua pertimbangan yaitu mulai dari alasan yang digunakan Pemohon dalam permohonan izin poligami, peraturan Perundang-undangan negara dan hukum Syara, aspek kepastian hukum maupun aspek kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Namun dalam pengambilan keputusan ini Majelis Hakim lebih dominan pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan perkara ini. Hal ini disebabkan alasan yang digunakan oleh pemohon yaitu pernikahan kedua karena pernikahan pemohon dengan termohon tidak dikaruniai anak dan

⁸³Dokumen salinan putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang perkara perkawinan poligami, Nomor Perkara 0049/Pdt.G/2011/PA.YK. Lihat bagian Pertimbangan Hukumnya, hal. 10-17.

kekhawatiran pemohon melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama memang dapat memenuhi salah syarat fakultatif dan kumulatif dari ijin poligami.

Dari ketiga sampel tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memutuskan perkara perkawinan poligami yang telah penyusun paparkan diatas, dapat kita klasifikasikan tentang pertimbangan dan dasar hukum yang di gunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara perkawinan poligami, yang *pertama* adalah alasan yang digunakan Pemohon dalam permohonan izin poligami. Dimana Alasan yang digunakan Pemohon akan dinilai oleh hakim apakah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan ataukah tidak. *Kedua* adalah peraturan Perundang-undangan negara dan hukum Syara' yaitu : Al-Qur'an, Hadits dan Qaul Fuqaha.

Adapun dasar pertimbangannya adalah Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) dan (2), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) dan (2) dan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pertimbangan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

C.Dampak Dari Putusan Pengadilan Agama Tentang Perkawinan Poligami.

Mengenai dampak yang di sebabkan oleh adanya poligami sebagaimana yang telah penyusun paparkan di muka pada umumnya tidak jauh berbeda dengan dampak poligami yang diputus di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Secara umum dampak tersebut di kelompokkan menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun yang menjadi fokus penelitian terhadap dampak positif yang di sebabkan oleh poligami di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, berdasarkan data alasan-alasan yang di gunakan oleh para pemohon yang mengajukan permohonan izin poligami yaitu dari 18 perkara yang telah penyusun teliti kebanyakan alasannya karena antara pemohon dan calon isteri kedua telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga calon isteri kedua hamil sebagai akibat hubungan dengan

Pemohon tersebut. Sehingga dalam penyusunan penelitian ini penyusun mencoba meneliti dampak positif yang di sebabkan oleh poligami yang di putus oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berdasarkan kepastian hukum dari calon isteri kedua dan bayi yang di kandungnya. Dari segi kepastian hukum dari calon isteri kedua dan bayi yang dikandungnya, di dapatkan dampak positif sebagai berikut:

1. Memperjelas status calon isteri kedua dan melindunginya.
2. Memperjelas status dan melindungi bayi yang di kandung oleh calon isteri kedua sebagai akibat dari hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon.

Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah:

1. Timbulnya pemikiran dalam masyarakat yang menganggap remeh tentang persoalan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Karena mereka beranggapan toh nanti kalo sampai mereka bertindak lebih jauh dan melewati norma-nomra Agama, pada akhirnya pun mereka dapat dinikahkan.
2. Terjadinya penyelundupan hukum.

Poligami yang pada awalnya merupakan solusi bagi para pihak dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab sebagai solusi bagi penyelesaian perkara yang mereka hadapi, yang sebenarnya masalah tersebut jelas bertentangan dengan alasan-alasan di bolehkannya poligami. Namun karena pertimbangan lain misalnya demi kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara, akhirnya poligami itupun mendapatkan izin Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang perkara poligami mulai dari tahun 2008-2011, penyusun menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami yang diputus di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta cukup beragam. Adapun faktor yang mendominasi adalah faktor Pemohon dan calon isteri kedua telah berhubungan layaknya suami isteri dan calon isteri kedua hamil sebagai akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon tersebut, faktor penyebab yang lain adalah antara Pemohon dan calon isteri kedua telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama (zina), kekhawatiran Pemohon untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama, Pemohon menginginkan keturunan laki-laki, Pemohon dan calon isteri kedua sudah terlanjut menikah sirri, keinginan Pemohon untuk mempunyai dua isteri, keinginan Pemohon untuk mempunyai banyak keturunan, isteri tidak dapat melahirkan menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan isteri tidak dimungkinkan hamil dengan alasan medis.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memutuskan perkara perkawinan poligami yang pertama adalah alasan yang digunakan Pemohon dalam permohonan izin poligami, yang kedua adalah peraturan Perundang-undangan negara dan hukum Syara. Dan yang ketiga adalah aspek kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

B. Saran

1. Bagi para peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang sama yaitu seputar perkawinan poligami di Pengadilan Agama, hendaknya mampu mengangkat

permasalahan dampak dari adanya putusan Pengadilan Agama terhadap perkembangan keluarga poligami secara mendalam.

2. Masyarakat luas hendaknya lebih berhati-hati dalam pergaulan dengan lawan jenis dan lebih arif lagi dalam menyikapi persoalan-persoalan yang timbul dalam suatu rumah tangga, sehingga tidak akan timbul penyalahgunaan sesuatu yang seharusnya dapat dipergunakan sebagai sebuah solusi namun malah di jadikan sebagai pelarian atas persoalan yang tengah di hadapi.
3. Bagi para hakim Pengadilan Agama, khususnya Hakim mediator hendaknya lebih meningkatkan lagi peran dan fungsinya dalam memediasi para pihak yang berperkara dengan cara-cara yang dapat menyentuh hati para pihak yang berperkara, sehingga mereka akan berfikir lebih panjang lagi sebelum melangkah untuk melanjutkan perkaranya.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2827
7551/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ilmu Agama Islam - UII Yogyakarta
Nomor : 174/Dek/70/FIAI/XII/2011 Tanggal : 02/08/2011
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : MUHAMMAD MUSTAQIM NO MHS / NIM : 08421018
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ilmu Agama Islam - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Kaliurang Km 14, 5 Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. M. Sularno, MA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 08/12/2011 Sampai 08/03/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

MUHAMMAD MUSTAQIM

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 9-12-2011

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
3. Ka. KUA Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta
4. Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta
5. Lurah Pakuncen Kota Yogyakarta
6. Lurah Patangpuluhan Kota Yogyakarta
7. Lurah Wirobrajan Kota Yogyakarta
8. Ka. PSI UII Yogyakarta
9. Dekan Fak. Ilmu Agama Islam - UII Yogyakarta
10. Ybs.



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12 A1/1554/Hm.00/VI/2012

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD MUSTAQIM
NIM : 08421018
Fakultas : Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Syariah
Alamat : Jl. Kaliurang Km.14,5 Yogyakarta.

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :
"ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERKAWINAN POLIGAMI (Studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)"


Dalam rangka melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Juni 2012

a.n. KETUA,

Wakil Panitera


NUR ALI YAMAN, SHI

LAPORAN TAHUNAN : 2010
 PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
 Tentang Perkara yang diputus

NOMOR	BULAN	Sisa bulan lalu	Perkara yang ditema	Jumlah lajur 3 dan 4	JENIS PERKARA																												PUTUS					Sisa akhir	Keterangan				
					Jin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelatalan atas kewajiban suami/istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengusahan anak/ Perwalian	Naknah anak oleh Ibu	Hak-hak bekas istri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain sbg Wali	Ganti rugi terhadap Wali	Asal-usul Anak	Penetapan Kawin Campur	Isbat Nikah	Jin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adil	Ekonomi Syariah	Kewarsan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	P3HP	Lain-lain	Dicabut	Dikabulkan			Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Januari	162	61	223	1	-	-	-	-	17	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	2	57	-	-	-	59	164	
2	Februari	164	43	207	-	-	-	-	9	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	48	1	-	-	-	51	156		
3	Maret	156	66	222	2	-	-	-	14	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	5	54	1	-	-	-	61	161			
4	April	161	61	222	-	-	-	-	7	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	3	4	45	-	-	2	51	171		
5	Mei	171	49	220	2	-	-	-	14	27	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	5	49	-	-	1	55	165		
6	Juni	165	60	225	1	-	-	-	11	42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	3	63	1	-	-	67	158			
7	Juli	158	55	213	1	-	-	-	15	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	9	53	-	-	-	62	151				
8	Agustus	151	49	200	2	-	-	-	15	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	66	-	-	-	2	68	132				
9	September	132	42	174	-	-	-	-	8	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	43	-	-	-	43	131				
10	Oktober	131	59	190	2	-	-	-	6	23	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	36	-	-	1	40	150			
11	November	150	50	200	-	-	-	-	15	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	43	-	-	1	46	154			
12	Desember	154	47	201	-	-	-	-	13	29	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	1	50	-	-	51	150				
13	JUMLAH		642		11	0	0	1	144	383	5	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	6	1	0	0	0	0	12	4	36	607	3	1	7	654		

Yogyakarta, 30 Desember 2010
 Panitia Pengadilan Agama Yogyakarta

DRS. MURSID AMIRUDIN



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor Perkara : 0119/Pdt.G/2010/PA.Yk

Jenis Perkara : Permohonan Ijin Polygami

Antara

ROCHMAT EKO SULISTYO bin ENKGUS KUSNADIE

Melawan

SITI SHALICHAH binti WAKIJO

Diputus Tanggal : 12 Mei 2010

Diminutasi Tanggal : 31 Mei 2010

P U T U S A N

Nomor : 0119/Pdt.G/2010/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara izin Polygami antara : --

ROCHMAT EKO SULISTYO Bin ENKGUS KUSNADIE, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (pemilik kantin), tempat kediaman di Kauman GM 1/342 Rt.46 Rw.12 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut "PEMOHON"; --

L A W A N

SITI SHALICHAH Binti WAKIJO, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kauman GM 1/342 Rt.46 Rw.12 Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut "TERMOHON"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dibawah Nomor : 0119/Pdt.G/2010/PA.Yk tanggal 11 Maret 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pada tanggal 21 Agustus 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul (Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/27/VIII/2005 tanggal 21 Agustus 2005); -----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lakisa Gita Anjani berumur 1,5 tahun ; -----
3. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan : -----

Nama	: Tika Lestiana binti Suhadi; -
Umur	: 21 tahun, agama : Islam; ----
Pekerjaan	: Karyawan Swasta; -----

Tempat kediaman di : Gedongkiwo MJ 1/742 Rt.41
 Rw.09 Kecamatan Mantriijeron
 Kota Yogyakarta, sebagai
 "Calon Isteri Kedua Pemohon";

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantriijeron Kota Yogyakarta, karena Pemohon dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka sama suka maka hamillah calon isteri kedua Pemohon. Maka Pemohon harus menanggung jawab perbuatan si Pemohon dengan menikahi calon isteri kedua. Pemohon meminta ijin kepada Termohon untuk menikahi calon isteri kedua dengan lapang dada dan berjiwa besar maka Termohon mengijinkan Pemohon untuk menikahi calon isteri kedua; -----

4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan setiap harinya/bulannya rata-rata sebesar Rp 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); ----
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon; -----
6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut; -----

7. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon; -----
8. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon; -----
9. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni: -----
- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon; -----
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain; -----
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Tika Lestiana binti Suhadi; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan kemudian Majelis berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk beristeri lagi, bahkan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Drs.Saifurrohman SH.M.Hum, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan penjelasan-penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Termohon setuju Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isterinya; -----
- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon isteri kedua Pemohon dan hubungan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon sudah baik; -----

- Bahwa Termohon tidak akan menyesal Pemohon menikah lagi; -----
- Bahwa Termohon masih mampu melayani Pemohon; -----
- Bahwa orang tua Termohon sudah mengetahui Pemohon mau menikah lagi dan beliau menyetujuinya; -----
- Bahwa Pemohon memberi nafkah kepada Termohon perhari Rp.20.000,- sampai Rp.25.000,- untuk makan dan jajan anak; -----
- Bahwa Termohon tidak keberatan nafkah yang diberikan oleh Pemohon tersebut; -----
- Bahwa Termohon sudah setuju untuk dimadu; -----
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama: Tika Lestiana binti Suhadi, umur 21 tahun, agama Islam, sebagai berikut: -----
- Bahwa saya bersedia dijadikan isteri kedua oleh Pemohon; -----
- Bahwa semula saya tidak mengetahui kalau Pemohon sudah mempunyai isteri, tetapi lama-lama saya tahu;
- Bahwa saya sekarang sudah hamil 7 bulan lebih karena berhubungan dengan Pemohon; -----
- Bahwa saya tidak akan menyesal menikah dengan Pemohon; -----
- Bahwa status saya masih perawan dan tidak dalam lamaran orang lain; -----
- Bahwa ayah kandung saya adalah pak Suhadi dan dia yang akan menjadi wali; -----

- Bahwa saya sudah kenal baik dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu; -----
- Bahwa saya sudah berhubungan dengan Pemohon sejak 2 tahun lalu; -----
- Bahwa saya tidak ada hubungan saudara atau hubungan sesusuan dengan Pemohon dan saya sudah dilamar oleh Pemohon pada tanggal 7 Maret 2010, yang melamar adalah bude Pemohon, adiknya dan tetangganya, yang menerima adalah ayah saya; -----
- Bahwa ayah saya mengetahui Pemohon sudah beristeri adalah pada waktu mau melamar; -----
- Bahwa saya sudah minta izin dengan Termohon, dan Termohon bilang tidak apa-apa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Nomor : 202/27/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 (bukti P.1); -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor : 34.7110.310186.0001 tanggal 17 Maret 2009 (bukti P.2); -----

3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk Dimadu yang ditandatangani oleh Termohon tanggal 9 Maret 2010 (bukti P.3); -----
4. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 9 Maret 2010 (bukti P.4); ----
5. Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Isteri Kedua yang ditandatangani oleh Calon Isteri Pemohon (Tika Lestiana) pada tanggal 9 Maret 2010 (bukti P.5); --
6. Surat pernyataan Harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon, tertanggal 9 Maret 2010 (bukti P.6); -----
7. Rincian penghasilan Pemohon perbulan yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 12 Mei 2010 (bukti P.7); -

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat yang berupa foto copy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi bermaterai cukup; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut: -

1. Darojatun Suharningsih Binti Bachtiar Effendi, umur 43 tahun, agama Islam, ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan : -----
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon namanya Ponirah^V dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak; -----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi, tetapi tidak jadi satu (rumahnya disekat); -----
- Bahwa benar Pemohon akan kawin lagi (polygami) karena calon isterinya sudah hamil; -----
- Bahwa kalau memang Pemohon mampu untuk kawin lagi, silahkan saja; -----
- Bahwa saksi sudah kenal dengan calon isteri kedua Pemohon sejak 6 bulan yang lalu; -----
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan; -----
- Bahwa Termohon masih mampu melayani Pemohon; --
- Bahwa Pemohon kerja jualan makanan di kantin SD, tukang parkir dan jaga malam; -----
- Bahwa penghasilan Pemohon sehari bersih Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isterinya, dan yang melamar adalah budenya karena waktu itu saksi sedang ada acara lain; -----
- Bahwa pihak calon isteri Pemohon sudah menerima lamaran tersebut; -----
- Bahwa suami saksi bekerja di Meubel; -----
- Bahwa saksi sanggup untuk membantu Pemohon apabila mereka kekurangan; -----

2. Suhadi Bin Harjo Munadi, umur 42 tahun, agama Islam, bapak kandung calon isteri Pemohon, di bawah sumpah menerangkan: -----

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah anak saksi yang nomor satu dari lima bersaudara. Untuk menikah dengan Pemohon karena anak saksi sudah hamil; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai isteri 2 bulan yang lalu ketika pasok tukon, sebelumnya Pemohon sering datang kerumah tetapi saksi kira masih jejak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tika (anak saksi) hamil, setelah Tika hamil 5 bulan; -----
- Bahwa anak saksi sudah dilamar, yang melamar anak saksi adalah bude Pemohon, adik dan tetangganya karena ibu Pemohon sedang ada acara lain, dan lamarannya sudah saksi terima; -----
- Bahwa saksi bersedia menjadi walinya; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan Tika tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan sesusuan; --
- Bahwa saksi rela Tika dinikahi oleh Pemohon; --
- Bahwa saksi belum kenal dengan ayah Pemohon; --

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan menyarankan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi, bahkan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim mediator Drs. Saifurrohman, SH, M.Hum, namun tetap tidak berhasil; --

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon ialah mohon izin untuk beristeri lebih dari seorang, dalam hal ini dengan Tika Lestiana binti Suhadi sebagai isteri kedua; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/27/VII/200 tanggal 22 Agustus 2005 (bukti P.1) serta didukung pula oleh saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya pernikahan tersebut pada tanggal 21 Agustus 2005 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Lakisa Gita Anjani, berumur 1,5 tahun; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan Termohon, maka untuk memperoleh izin beristeri lebih dari seorang harus dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa untuk beristeri lebih dari seorang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

1. Bahwa hal tersebut telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua; -----
2. Bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya; -----
3. Bahwa telah mendapat persetujuan dari isteri (Termohon); -----
4. Bahwa Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk itu; -----
5. Bahwa Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup untuk isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon di muka sidang dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 21 Agustus 2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; -----

2. Bahwa Termohon masih mampu melayani hubungan dengan Pemohon; -----

3. Bahwa Termohon setuju dan ikhlas Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yaitu Tika Lestiana Binti Suhadi; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka alasan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu isteri masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; -----

Menimbang, bahwa walaupun Termohon masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, namun ternyata Pemohon masih melakukan hubungan dengan wanita lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya sehingga wanita yang berhubungan dengan Pemohon tersebut hamil, dan hal tersebut telah disetujui oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tujuan tersebut tidak dapat tercapai atau setidaknya sangat terganggu, disebabkan suatu kenyataan bahwa Termohon walaupun mampu melayani kebutuhan batin (biologis) Pemohon namun Pemohon masih melakukan hubungan dengan wanita lain dan hal tersebut disetujui oleh Termohon; -

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan wanita lain yaitu Tika Lestiana yang akibatnya Tika Lestiana hamil dan hubungan tersebut disetujui oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon mengawini wanita tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan dan kenyataan yang demikian, demi untuk menjaga dan memelihara serta demi kepentingan bayi yang dikandung oleh Tika Lestiana akibat dari perbuatan Pemohon tanpa harus mengorbankan Termohon dengan perceraian dan tetap mempertahankan Termohon sebagai isteri yang harus dilindungi hak-haknya, cukup beralasan kalau Pemohon bermaksud akan menikah lagi sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap Tika Lestiana dan anak yang dikandung oleh Tika Lestiana; -----

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon telah menyatakan setuju terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Tika Lestiana Binti Suhadi sebagaimana keterangannya di muka sidang yang dikuatkan dengan bukti tertulis (bukti P.3); -----

Menimbang, bahwa apabila keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan Tika Lestiana tidak dikabulkan karena alasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974, maka akan merugikan pihak Tika Lestiana dan anak yang dikandungnya, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Pemohon, sehingga Pemohon bebas dari

tanggung jawab, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Tika Lestiana lebih bermanfa'at dari pada menolaknya; -

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami/Kepala Keluarga mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang wiraswasta sebesar Rp 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan; -----

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari, yang dikuatkan dengan bukti Surat Pernyataan Berlaku Adil (bukti P.4); -----

Menimbang, bahwa calon isteri kedua (Tika Lestiana Binti Suhadi) dimuka sidang menyatakan setuju akan maksud Pemohon tersebut yang dikuatkan dengan bukti P.5, sehingga dengan demikian perkawinan Pemohon tersebut telah dikehendaki oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua, sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama: Darojatun Suharningsih dan Suhadi, dapat disimpulkan terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang gadis dan tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan laki-laki lain serta tidak ada hubungan mahrom atau hubungan hukum lainnya yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini; -----


Dengan mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Rochmat Eko Sulistyono Bin Engkus Kusnadie) untuk beristeri lebih dari seorang dengan Tika Lestiana Binti Suhadi; --
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 H. oleh kami Drs. M. NASIR, MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.HUSAINI IDRIS, SH, MSI serta Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. TATI KUSMIATI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; ---

Ketua Majelis

Drs. M. NASIR, MSI

Hakim Anggota I



Drs.H.HUSAINI IDRIS, SH, MSI

Hakim Anggota II



Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti



Hj. TATI KUSMIATI, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran Tk I : | Rp 30.000,- |
| 2. Panggilan Pm : | Rp 100.000,- |
| 3. Panggilan Tm : | Rp 100.000,- |
| 4. Redaksi : | Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> : | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp 241.000,- |